

**PENGARUH PERNIKAHAN BEDA AGAMA TERHADAP  
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI  
KECAMATAN SANGALLA KAB. TANA TORAJA)**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
1437 H / 2016 M**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengaruh Pernikahan Beda Agama Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kecamatan Sangalla Kabupaten Tana Toraja).

Nama Mahasiswa : **Muhammad Riza**

No. Induk : 105260004612

Fakultas/Prodi : **Fakultas Agama Islam/Ahwal Syakhshiyah**

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan tim penguji ujian munaqasyah skripsi Fakultas Agama Islam universitas muhammadiyah Makassar.

Makassar, 3 Sya'ban 1437 H  
9 Mei 2016 M

Disetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. M. Iham Mughtar, Lc., M.A.**  
NIDN. 0909107201

**Muh. Ali Bakri, M.Pd.**  
NIDN. 0916077601



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lantai 4 Telp. (0411) 866972, 881593 Fax (0411) 865588 Makassar

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul :”Pengaruh Pernikahan Beda Agama Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kecamatan Sangalla Kab. Tana Toraja)” telah diujikan pada hari Senin, 10 Sya’ban 1437 H / 16 Mei 2016 M, di hadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 17 Sya’ban 1437 H  
23 Mei 2016 M

Dewan Penguji :

Ketua : Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I (.....)

Sekretaris : Dr. Abd. Rahim Razaq, M.Pd. (.....)

Tim Penguji

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A (.....)

2. Irwan Fitri, Lc. (.....)

3. Dr. Abdul Hakim Jurumia, Lc., M.A (.....)

4. M. Chiyar Hijaz, Lc., M.A (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan Fakultas Agama Islam

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I

NBM : 554 612



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lantai 4 Telp. (0411) 866972, 881593 Fax (0411) 865588 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, setelah mengadakan sidang munaqasyah pada :

Tanggal : 10 Sya'ban 1437 H / 16 Mei 2016 M.

Tempat : Gedung Prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar Jln. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara

Nama : Muhammad Riza

NIM : 105260005812

Judul Skripsi : "Pengaruh Pernikahan Beda Agama Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kecamatan Sangalla Kab. Tana Toraja"

Dinyatakan : LULUS

Ketua

Sekretaris

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I

Dr. Abd. Rahim Razaq, M.Pd.

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. M. Iham Muchtar, Lc., M.A  
NIDN. 0909107201

Muh. Ali Bakri, S.Sos., M.Pd.  
NIDN. 0916077601

Makassar, 17 Sya'ban 1437 H  
23 Mei 2016 M

Dekan Fakultas Agama Islam

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I  
NBM : 554 612

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Muhammad Riza**

NIM : 105260004612

Fakultas : Agama Islam

Program Studi : Ahwal Syakhsiyah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika kemudian hal ini terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat atau dibantu –semua atau sebagian- secara langsung oleh orang lain, maka skripsi dan gelar kesarjanaan yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 1 Sya'ban 1437 H  
7 Mei 2016 M

Penyusun

  
**Muhammad Riza**



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور. والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، رسول الله، خاتم النبيين، وأشرف المرسلين. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

Segala puji bagi Allah, beribu puji dan syukur tak sebanding dengan rahmat dan petunjuk yang telah Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berikan kepada penyusun dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Sallallahu Alah iWasallam*, keluarga dan parasahabat beliau yang mulia, serta pengikut dan penerus risalahnya hingga akhir zaman.

Restu yang Maha Kuasa melalui uluran tangan dan belaian kasih dari *Nyak-ku* tercinta serta orang-orang di sekitar penulis telah banyak memberikan bantuan dengan segala kerendahan hati. Rangkaian perjalanan manis dan sedih telah terangkum dalam perjalanan menyusun skripsi ini. Mudah-mudahan semua yang terlibat mendapat ganjaran yang setimpal disisi Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Pernikahan Beda Agama Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kecamatan Sangalla Kabupaten Tana Toraja)” disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Selanjutnya penyusun sadari bahwa skripsi ini tidak akan pernah terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak . Ucapan terima kasih dengan

8. Dan juga kepada Anita Andi Hasan, Darmawati Ruruk Belo, Ikati Alue Matumamma, Yulianti Malik, Ramli dan Tri Namu yang telah bersedia memberikan keterangan dan memberi izin dalam meneliti kasus nikah beda agama yang telah mereka alami.
9. Semua teman-teman seangkatanku yang bahu-membahu dalam menyelesaikan pendidikan bersama-sama. Dan semua pihak yang tidak sempat disebut Penulis ucapkan terima kasih.

Tiada hal apapun yang sempurna yang dibuat oleh seorang hamba, karena kesempurnaan hanyalah milik-Nya. Penyusun menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidak sempurnaan skripsi ini. Dan semoga karya ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, penulis khususnya dan segenap pembaca umumnya. Amin.

Makassar, 1 Sya'ban 1437 H  
7 Mei 2016 M

Penulis

  
Muhammad Riza

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
BERITA ACARA MUNAQOSYAH.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Konsep Pernikahan Dalam Islam .....	7
1. Pengertian Nikah .....	7
2. Hukum Pernikahan.....	10
3. Rukun Nikah .....	12
4. Pelaksanaan Akad Nikah .....	15
5. Tujuan dan Hikmah Pernikahan .....	17
B. Konsep Keluarga Sakinah .....	19
C. Nikah Beda Agama.....	23
1. Sebab-sebab Nikah Beda Agama .....	26
2. Pandangan Ulama Tentang Nikah Beda Agama .....	27
3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga .....	34
4. Pengaruh Nikah Beda Agama Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga.....	37

<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
	A. Jenis Penelitian .....	40
	B. Subjek Dan Objek Penelitian.....	41
	C. Teknik Pengumpulan Data .....	42
	D. Teknik Analisis Data .....	43
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	A. Gambaran umum Kecamatan Sangalla Kab. Tana Toraja .....	44
	B. Proses Nikah Beda Agama Pada enam Keluarga Di Kecamatan Sangalla Kab. Tana Toraja .....	50
	1. Nikah Beda Agama Pada Keluarga Anita Andi Hasan .....	50
	2. Nikah Beda Agama Pada Keluarga Darmawati.....	51
	3. Nikah Beda Agama Pada Keluarga Ikati .....	52
	4. Nikah Beda Agama Pada Keluarga Yuliati Malik.....	54
	5. Nikah Beda Agama Pada Keluarga Ramli.....	54
	6. Nikah Beda Agama Pada Keluarga Tri Namu Mappadang.....	56
	C. Pengaruh Nikah Beda Agama Pada Enam Keluarga Yang Diteliti.....	57
	1. Pengaruhnya Terhadap Keluarga Anita Andi Hasan .....	57
	2. Pengaruhnya Terhadap Keluarga Darmawati .....	57
	3. Pengaruhnya Terhadap Keluarga Ikati .....	58
	4. Pengaruhnya Terhadap Keluarga Yuliati Malik.....	59
	5. Pengaruhnya Terhadap Keluarga Ramli .....	60
	6. Pengaruhnya Terhadap Keluarga Tri Namu Mappadang.....	60
	D. Masalah-masalah Yang Dialami Oleh Pasangan Nikah Beda Agama .....	61
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	65
	B. Saran-saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		68

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Makhluk hidup yang bernama manusia diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan. Pernikahan atau perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk membina mahligai rumah tangga. Islam memerintahkan umatnya untuk menikah apabila seseorang sudah mampu lahir dan batin untuk memenuhi kebutuhan seksualnya secara halal serta untuk melangsungkan keturunan yang terbingkai dalam sebuah rumah tangga bahagia yang mawaddah (saling mencintai) warahmah (saling berkasih sayang) antara suami dan istri. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. dalam (Q.S. Ar Rum (30): 21).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dalam sejarah umat manusia, baik manusia primitif maupun manusia modern mengakui adanya institusi perkawinan ini, meskipun dengan cara berbeda-beda. Manusia yakin bahwa perkawinan itu mengandung nilai spiritual yang datangnya dari Allah SWT. yang terdapat dalam ajaran agama. Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau

*mitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Manusia dalam mengarungi perjalanan kehidupan ini memerlukan pendamping yang dapat mewujudkan kebahagiaan, kedamaian dan kenyamanan. Kesendirian adalah kesunyian belaka, dan kebersamaan berarti kebahagiaan. Maka dalam agama pun mengenai hubungan laki-laki dan perempuan menjadi salah satu persoalan yang mendapatkan pengaturan. Salah satunya adalah perkawinan beda agama.<sup>1</sup>

Keberadaan nikah beda agama sebagai salah satu bentuk dari pernikahan, dalam perkembangannya mengalami banyak hambatan-hambatan. Karena keberadaannya lebih banyak membawa kemudharatan dari pada kemaslahatan. Negara sebagai institusi resmi memberikan hambatan yang cukup serius terhadap praktek nikah beda agama. Negara telah melarang praktek nikah beda agama melalui Undang-Undang tentang perkawinan. Begitu pula dengan Majelis Ulama Indonesia. Agama Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia memberikan penjelasan bahwa perkawinan beda agama tak pernah berujung pada satu kesepakatan, kehadirannya senantiasa menempati duakutub, boleh dan tidak boleh. Kedua-duanya mempunyai dalil-dalil yang sama-sama berasal dari al-Qur'an dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Nikah beda agama sebagai fakta sosial sebenarnya sudah ada sejak zaman permulaan islam muncul di kota Mekkah dan Madinah. Sebagai contohnya Nabi Muhammad Saw pun pernah menikah dengan perempuan non-Islam, demikian

---

<sup>1</sup>Nasrun Umam Syafi'I dan Ufi Ulfiah, *Ada Apa dengan Nikah Beda Agama?*. Depok: Qultum Media, 2010, h.iv.

pula banyak para sahabat dan tabi'in. Disisi lain ternyata perkawinan antar agama bukan hanya terjadi di kota-kota besar. Hal ini terbukti dengan adanya perkawinan antar agama yang dilakukan oleh orang desa yang tidak mengetahui hukum secara mendalam dan tidak pernah pula mengenyam dunia pendidikan, walaupun hanya Sekolah Dasar.

Pernikahan beda agama telah banyak terjadi di Indonesia. Dan salah satu tempat yang akan kami teliti adalah di Kabupaten Tana Toraja khususnya Kecamatan Sangalla. Pernikahan beda agama telah banyak terjadi di daerah ini antara muslim dan Kristen dan sebaliknya. Islam merupakan agama minoritas di Tana Toraja khususnya di Kecamatan Sangalla. Namun pergaulan sosial yang terjalin baik antara umat Islam dan Kristen. Mereka membentuk masyarakat yang satu, di mana kerjasama bisnis, pertemanan, dan bentuk-bentuk aktifitas bersama berjala normal di mana-mana dan tidak ada kesenjangan sosial. Hal ini memicu hubungan yang lebih serius, sehingga tidak mengherankan apabila terjadi pernikahan beda agama di daerah ini. Walaupun sebenarnya agama melarang pernikahan beda agama.

Fenomena sosial yang berkaitan dengan perkawinan beda agama ini yang kemudian mendorong penulis untuk mengkaji masalah ini sesuai dengan fakta empiris yang ditemui di lapangan. Fenomena ini sangat menarik untuk dikaji. Karena, hukum agama dan hukum Pemerintah yang tidak membolehkan pernikahan beda agama bertolak belakang dengan apa yang terjadi di masyarakat, khususnya masyarakat Kecamatan Sangalla Kabupaten Tana Toraja.

Berdasarkan uraian di atas dan fenomena yang ada penulis tertarik melakukan penelitian terhadap “PENGARUH PERNIKAHAN BEDA AGAMA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA” yang terjadi pada kasus keluarga Anita Andi Hasan, Darmawati, Ikati, Yulianti Malik, Ramli dan Tri Namu yang telah melakukan pernikahan beda agama.

Keenam pasang keluarga yang menikah beda agama tersebut adalah masyarakat Kecamatan Sangalla Kabupaten Tana Toraja, yang mana sampai saat ini mereka masih berdomisili ditempat tersebut. Maka dengan ini penulis terdorong untuk lebih mengetahui lebih lanjut nikah beda agama yang terjadi pada keluarga mereka serta pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

### **1. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak meluas, maka penulis membatasi pada masalah nikah beda agama dan pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga pada kasus keluarga Anita Andi Hasan, Darmawati, Ikati, Yulianti Malik, Ramli dan Tri Namu. Dengan lokasi penelitian di Kecamatan Sangalla Kab. Tana Toraja.

### **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai pangkal pembahasan berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses nikah beda Agama pada keluarga Anita Andi Hasan, Darmawati, Ikati, Yulianti Malik, Ramli dan Tri Namu?

2. Bagaimana pengaruh nikah beda agama terhadap keharmonisan rumah tangga pada keluarga Anita Andi Hasan, Darmawati, Yulianti Malik, Ikati, Ramli dan Tri Namu?
3. Masalah-masalah apa saja yang dialami keluarga nikah beda Agama dalam berumah tangga selama ini?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat memaparkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses nikah beda agama pada kasus pasangan keluarga Anita Andi Hasan, Darmawati, Yulianti Malik, Ikati, Ramli dan Tri Namu.
2. Untuk mengetahui masalah apa saja yang dialami oleh keluarga nikah beda Agama dalam berumah tangga selama ini.
3. Untuk mengetahui pengaruh nikah beda agama terhadap keharmonisan rumah tangga pada kasus pasangan keluarga Anita Andi Hasan, Darmawati, Yulianti Malik, Ikati, Ramli dan Tri Namu.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang akan didapat setelah melakukan penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya khususnya calon peneliti yang akan meneliti tentang nikah beda agama.

2. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan keilmuan bagi wacana yang berkembang saat ini yaitu nikah beda agama.
3. Sebagai upaya memberikan kesadaran hukum bagi masyarakat, sehingga dapat menghindari sikap yang tidak benar dalam sebuah pernikahan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsep Pernikahan dalam Islam

##### 1. Pengertian Nikah

Menurut bahasa, nikah bermakna penyatuan, perkumpulan, atau dapat diartikan sebagai akad atau hubungan badan. Al-Azhari mengatakan, pengertian nikah dalam akar kata bahasa Arab berarti hubungan badan, dan ia juga mengatakan bahwa berpasangan dapat diartikan sebagai nikah.<sup>1</sup> Sedangkan Alfarisi mengatakan nikah dapat berarti akad. Mengapa disebut akad? karena akad merupakan jalan untuk terjalinnya hubungan antara kedua calon melalui kesepakatan, namun dapat berarti hubungan badan jika seseorang mengatakan ia menikahi istrinya.

Musdah Mulia mengatakan bahwa dari kajian terhadap semua ayat-ayat yang membahas pernikahan tersebut, dapat disimpulkan beberapa prinsip utama atau dasar yang semestinya menjadi landasan dalam pernikahan. Prinsip monogami, prinsip mawaddah warahmah, prinsip saling melengkapi dan melindungi, prinsip mu'asyarah bil ma'ruf dan prinsip kebebasan dalam memilih jodoh bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak melanggar ketentuan syariat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Syaikh Kamil Muhammad'u Waidah, *Fiqh Wanita* ter. M. Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka al-Khaustar, 2002 cet. 10, h. 375.

<sup>2</sup> Dr. Musdah Mulia, *Menafsir Ulang Pernikahan beda agama*, didalam buku *Tafsir Ulang Perkawinan Beda Agama; Perspektif Perempuan Dan Pluralisme*. Jakarta: Kapal Perempuan, 2004, h. 116.

Sedangkan nikah menurut syara' yaitu akad yang membolehkan seorang laki-laki berhubungan kelamin dengan perempuan. Pelaksanaan akad nikah akan dianggap sah apabila di dalamnya menggunakan tuturan, ini merupakan kesepakatan para ulama mazhab.

Sementara pengertian nikah dalam pandangan para ahli Ushul Fiqh berkembang menjadi beberapa macam pendapat mengenai lafadz nikah.

Pertama, dari ahli Ushul Fiqh golongan Hanafi mengatakan bahwa nikah menurut arti sebenarnya adalah setubuh dan menurut arti kiasannya berarti akad yang dengan akad itu dapat menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan.<sup>3</sup>

Kedua, dari ahli Ushul Fiqh golongan Syafi'i berpendapat bahwa nikah menurut arti hakikinya berarti akad yang dapat menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan. Dan menurut arti kiasannya berarti bersetubuh. Dengan begitu perempuan yang disetubuhi secara tidak sah oleh seorang laki-laki, boleh dinikahi oleh anak laki-laki tersebut dan sebaliknya. Bahkan laki-laki itu boleh menikahi perempuan hasil dari hubungan gelapnya, karena menurut pengertian mazhab Syafi'i tidak ada hubungan nasab antara laki-laki tersebut dengan perempuan hasil dari perzinahannya, yaitu tidak ada akad karena hanya

---

<sup>3</sup> Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML, *Fiqh perbandingan Masalah Pernikahan*. Jakarta: Pustaka Firdaus Jilid 1, 2003. h. 115.

dengan akad nasab akan terjalin. Pendapat Imam Syafi'i ini dinilai oleh banyak kalangan sebagai pendapat paling ekstrem di antara imam yang lain.<sup>4</sup>

Imam Zamakhsyari mengatakan bahwa dalam al-Qur'an banyak kata nikah yang berpengertian sebagai akad, dan tidak ada kata nikah dalam al-Qur'an melainkan diartikan sebagai akad. Ibnu Hajar sependapat dengan Imam Zamakhsyari. Dan pendapat ini semakin menguatkan apa yang telah diuraikan oleh Imam Abu Hanifah. Hanya saja kalau dibandingkan antara golongan Hanifah dan golongan Syafi'i masing-masing memiliki argumentasi yang baik tentang pengertian nikah. Namun dalam penggunaan dalil Imam Syafi'i lebih kuat daripada Imam Abu Hanifah dikarenakan Imam Syafi'i melihat dari sudut pandang syariatnya, sedangkan Imam Abu Hanifah melihat dari sudut pandang bahasanya.<sup>5</sup>

Dalam *fiqh al-islamy wa adillatuha*, perkawinan adalah akad yang membolehkan terjadinya *al-istimta'* atau melakukan hubungan setubuh dengan seorang wanita, atau melakukan *wath'*, dan berkumpul dengan dengan wanita sepanjang wanita tersebut bukan wanita yang di haramkan baik dengan sebab perkawinan atau *sepersusuan*.<sup>6</sup>

Sedangkan menurut Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 menyebutkan bahwa “ Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

<sup>4</sup> Nasrun Umam Syafi'i dan Ufi Ulfiah, *Ada Apa dengan Nikah Beda Agama?*. Depok: QultumMedia, 2010, h. 24.

<sup>5</sup> Nasrun Umam Syafi'i dan Ufi Ulfiah, *Ada Apa dengan Nikah Beda Agama?*. Depok: QultumMedia, 2010, h. 27.

<sup>6</sup> Wahb Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Waadillatuha*, (Damasyqi: Daar Al-Fikr, 1998). h.

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.

## 2. Hukum Pernikahan

Menurut golongan Zhahiri<sup>7</sup> bahwa nikah itu wajib. Menurut kebanyakan ulama, nikah itu hukumnya sunnah, sedangkan menurut golongan Maliki bahwa nikah itu wajib bagi sebagian orang, sunnah bagi sebagian yang lain dan mubah bagi sebagian yang lain lagi. Kaidah ushul fiqh menyatakan, ”sebuah perkara itu tergantung pada alasannya atau sebabnya”. Maka dari itu ulama ushul fiqh meluaskan kategorinya. Nikah bisa saja wajib, sunnah, mubah, makruh, bahkan haram, dengan melihat keadaan orang yang hendak melangsungkan pernikahan. Maka apabila ingin melakukan pernikahan setidaknya didasari dengan melihat mampu tidaknya seseorang dalam hal; melaksanakan kewajiban untuk memberikan hak lahiriah baik sebagai seorang suami atau seorang istri, dan kesanggupannya dalam memelihara diri dari nafsu batiniah, sehingga tidak dikhawatirkan dapat terjerumus ke dalam perbuatan yang tidak sejalan dengan ajaran agama.<sup>8</sup>

Menurut pendapat jumbuh ulama sebagaimana termaktub dalam kitab-kitab fikih, hukum pernikahan dibagi menjadi lima yaitu:

<sup>7</sup> Mazhab yang mengikuti pendapatnya Abu Daud Al-Zahiri, salah satu murid terbaik Imam Syafi'i.

<sup>8</sup> Prof.H. Mohammad Daud Ali,S.H,Hj. Habibah Daud,S.H, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,1995. h. 69

Pertama, hukum nikah adalah mubah atau jaiz, yaitu apabila seseorang telah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan, minimal untuk melakukan akad. pernikahannya juga merupakan ibadah dalam Islam.

Kedua, hukum pernikahan menjadi sunnah bila dipandang dari segi pertumbuhan fisik yang sudah dapat dianggap wajar menurut masyarakat dan berkeinginan kuat untuk melakukan hubungan kelamin. Tujuannya agar memperoleh keturunan dan terhindar dari perbuatan zina. Mengenai hal ini Allah Swt berfirman dalam (QS. An-Nur: 32) :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Ketiga, apabila seseorang mempunyai keinginan kuat untuk melakukan hubungan dengan lawan jenisnya dan kurang mampu untuk menahan, sedangkan ia mampu dalam urusan duniawi, maka hukum nikah baginya wajib. Dikarenakan jika tidak segera menikah, besar kemungkinan dapat mendekati atau bahkan masuk ke dalam perzinahan.

Keempat, nikah dapat menjadi makruh hukumnya, apabila seorang laki-laki menikah yang dengan nikahnya itu dapat membawa istri dan anaknya kepada

kesengsaraan, dikarenakan dia belum mampu dalam memenuhi kewajibannya sebagai suami untuk memberikan nafkah. Walaupun tidak berdosa dalam melakukan pernikahan itu, tapi sebaiknya jangan dilakukan.

Kelima, nikah akan menjadi haram apabila seseorang yang hendak menikah tidak mampu untuk memberikan nafkah kepada anak istrinya, bahkan untuk diri sendiri saja tidak mampu karena tidak memiliki sumber penghasilan. Atau besar kemungkinan dengan menikah akan menjadikannya jalan untuk membuat kezaliman kepada anak dan istrinya.<sup>9</sup>

Islam melarang keras membujang, karena pilihan membujang adalah pilihan yang tidak sejalan dengan kodrat dan naluriah manusia yang normal. Allah menciptakan manusia adalah berpasang-pasangan, dan melanjutkan keturunan merupakan kebutuhan esensial manusia. Karena itulah, perkawinan yang sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, Islam mengaturnya dengan baik dan detail, dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkannya perkawinan untuk membina rumah tangga dan melanjutkan keturunan tercapai.<sup>10</sup>

### 3. Rukun Nikah

Disebutkan dalam matan kitab *Fathu al Qorib*, rukun nikah ada tiga:

#### 1. Akad

<sup>9</sup> Nasrun Umam Syafi'i dan Ufi Ulfiah, *Ada Apa dengan Nikah Beda Agama?*. Depok: QultumMedia, 2010, h. 30.

<sup>10</sup> Prof.Dr.H.Ahmad Rofiq,M.A., *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, h. 54.

Menurut para ulama mazhab yang empat, sepakat bahwa pernikahan akan dianggap sah apabila telah ada akad. Di dalam akad itu terdapat serah terima antara calon pengantin laki-laki dengan wali calon pengantin perempuan. Para ulama juga sepakat bahwa dalam melaksanakan akad nikah haruslah menggunakan kalimat antara pihak yang dilamar atau orang yang mewakilinya dengan pihak yang melamar.<sup>11</sup> Kemudian disarankan untuk tidak lupa menyebutkan nama dari mempelai perempuan sebagai penegasan perempuan yang mana akan dinikahi oleh mempelai laki-laki.<sup>12</sup> Demikian juga seseorang tidak sah melakukan pernikahan apabila tidak mengucapkan lafadz nikah baik dalam bahasa Qur'ani ataupun bahasa lainnya.

## 2. Wali

Yang disebut dengan wali yaitu orang yang dianggap memenuhi syarat untuk menjadi wakil dari calon mempelai perempuan. Karena perempuan yang masih gadis, sehat, dan berakal tidak mempunyai hak dalam hal persetujuan pernikahnya melainkan dipindahalihkan kepada wali. Sedangkan perempuan yang sudah jadi janda, para ulama sepakat bahwa dia mempunyai hak untuk dimintai persetujuan mengenai bersedia atau tidak untuk menikah.

Yang berhak menjadi wali adalah laki-laki yang masih memiliki hubungan darah dengan mempelai perempuan, atau jika wali sudah tidak ada, boleh menggunakan wali dari lembaga nikah yang sering disebut sebagai wali hakim.

## 3. Saksi

<sup>11</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, op. cit., h. 315.

<sup>12</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru al-Gensindo, cet.33, 2000, h. 382

Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, karena itu setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.<sup>13</sup> Kehadiran wali dalam akad nikah mutlak diperlukan, apabila saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilangsungkan, akibat hukumnya nikah tersebut tidak sah. Pasal 26 Undang-Undang Perkawinan ayat (1) mengatakan: “ Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami istri, jaksa dan suami atau istri”.

Saksi, selain merupakan rukun nikah, ia dimaksudkan guna mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi di kemudian hari, apa salah satu suami atau istri terlibat perselisihan dan diajukan perkaranya ke pengadilan. Saksi-saksi tersebut yang menyaksikan akad nikah, dapat diminta keterangan sehubungan dengan pemeriksaan perkaranya. Maka dalam pelaksanaannya, selain saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah, saksi diminta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan. Karena itu, nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat kediaman, di cantumkan dalam akta nikah.<sup>14</sup>

Terlepas dari perbedaan pendapat antara ulama mengenai status saksi apakah sebagai rukun atau syarat sahnya nikah, yang jelas keberadaan saksi dalam akad nikah, menjadi bagian penting yang harus dipenuhi. Ketiadaan saksi,

<sup>13</sup> Ps. 24 KHI

<sup>14</sup> Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h. 74

berakibat akad nikah tidak sah. Bahkan menurut Umar, nikah yang dilakukan tanpa saksi, pelakunya dirajam, apabila mereka mengadakan hubungan suami istri. Ini sejalan dengan dengan hadis riwayat Ibnu Abbas.<sup>15</sup>

#### 4. Pelaksanaan Pernikahan

Menurut ketentuan pasal 10 PP No.9 Tahun 1975 yang berbunyi: "Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah". Tata cara pelaksanaan perkawinan dilakukan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaannya, dan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat serta dihadiri dua orang saksi. Hukum islam memberikan ketentuan bahwa syarat-syarat ijab Kabul dalam akad nikah adalah:

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
3. Menggunakan kata-kata: nikah atau tazwij atau terjemah dari kata-kata nikah atau tazwij.
4. Antara ijab dan qabul bersambung.
5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
6. Orang yang berkait dengan ijab qabul itu tidak sedang dalam ihram haji atau umrah

<sup>15</sup> Nasrun Umam Syafi'I dan Ufi Ulfiah, *Ada Apa dengan Nikah Beda Agama?*. Depok: QultumMedia, 2010, h.57.

7. Majelis ijab qabul itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.<sup>16</sup>

Dalam rangkaian upacara akad nikah, juga dianjurkan didahului dengan khutbah nikah. Khutbah nikah dapat bermanfaat menambah kekhidmatan suatu akad yang merupakan *mitsaqan galihan*, juga memberi informasi tentang hikmah perkawinan. Setelah itu acara ijab diucapkan oleh wali mempelai wanita atau yang mewakilinya. Apabila diserahkan kepada wakil, sebelum ijab, terlebih dahulu ada akad *wakalah* yaitu penyerahan hak untuk menikahkan calon mempelai wanita, dari wali kepada wakil yang ditunjuk. Setelah diucapkan kalimat ijab atau penyerahan, maka mempelai laki-laki mengucapkan qabul (penerimaan) ijab tersebut secara pribadi (Ps.29 ayat 1). Penerimaan ini bisa dilakukan dengan menggunakan bahasa Arab, dapat juga dengan bahasa Indonesia, sepanjang yang bersangkutan memahami dan mengetahui maksudnya.<sup>17</sup>

Langkah berikutnya, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku, diteruskan dengan kedua saksi dan wali. Dengan penandatanganan akta nikah tersebut, maka perkawinan telah tercatat secara resmi (Pasal 11), dan mempunyai kekuatan hukum (Ps.6 Ayat2).

<sup>16</sup> Kholil Rahman, *op. cit.*, hlm. 31-32.

<sup>17</sup> Prof.Dr.H. Ahmad Rofiq, M.A. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h. 76

Akad nikah yang dilaksanakan tersebut telah menjadi kokoh, tidak ada pihak lain yang dapat membatalkan. Perkawinan semacam ini hanya dapat berakhir dengan penceraian atau matinya salah satu pihak.<sup>18</sup>

## 5. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

### 1. Tujuan Pernikahan

Tujuan dari sebuah pernikahan adalah terbentuknya keluarga yang *sakinah* (tenang), *mawaddah* (keluarga yang didalamnya terdapat rasa cinta yang berkaitan dengan hal-hal jasmani), dan *rahmah* (keluarga yang didalamnya terdapat kasih sayang)<sup>19</sup>. Melakukan pernikahan merupakan proses alamiah yang senantiasa dilalui oleh manusia, karena disaat mereka mencapai suatu kematangan baik biologis maupun psikologis, maka akan muncul dorongan untuk menjalin ikatan dengan lawan jenisnya.<sup>20</sup>

### 2. Hikmah Pernikahan

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia<sup>21</sup>. Adapun hikmah pernikahan adalah :

- a. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan naluri seks, dengan menikah jiwa menjadi segar jiwa menjadi tenang dan mata terpelihara dari melihat yang haram.

<sup>18</sup> Sayid Sabiq, op. cit, hlm. 136

<sup>19</sup> Abdul Somad, *Hukum Islam. (Panorama Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia)*, (Jakarta: Kencana, 2010, h. 276

<sup>20</sup> Dede Rosyadi, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press, 1993), h. 76

<sup>21</sup> Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat*, h. 51.

- b. Nikah merupakan jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan.
- c. Untuk menjalin kerja sama antara suami dan istri dalam pembagian tugas rumah tangga.
- d. Pernikahan dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, karena masyarakat yang saling menjunjung lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat dan bahagia.
- e. Sebagai wadah latihan memikul tanggung jawab, pernikahan merupakan pelajaran dan latihan praktis, dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggung jawaban tersebut<sup>22</sup>.
- f. Dengan pernikahan masyarakat dapat diselamatkan dari berbagai macam penyakit, seperti spilis, penyakit keturunan yyang dapat mengancam orang dewasa dan anak-anak, yang dapat menjalar dengan cepat, yang terjangkau diantara anggota masyarakat akibat perzinahan (pergaulan keji dan haram). Sehingga penyakit-penyakit tersebut dapat dihindari dengan adanya pernikahan.
- g. Mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan asas pertukaran hak, dan saling kerjasama yang produktif dalam suasana cinta kasih dan perasaan saling menghormati<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga*, (Jakarta: Pranada Kencana, 2003), h.58.

## B. Konsep Keluarga Sakinah

Salah satu syariat yang Allah SWT berikan kepada umatnya adalah diturunkannya syariat pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam ikatan yang halal dan diharapkan dapat menciptakan generasi yang rabbani. Tentunya ada banyak hikmah dan kebahagiaan yang didapat ketika Allah SWT mensyariatkan pernikahan kepada umatnya, yang disifatkan didalam alqur'an dengan 'Miitsaaqan Galiidzan' (tali ikatan yang berat). Dimana pernikahan itu tidaklah hanya sebagai pemenuhan atau penyaluran seksual secara halal namun ada pula tujuan yang lebih agung dari pada itu. Dari sebuah ikatan pernikahan diharapkan juga dapat menciptakan keluarga yang berbibit kan ketenangan dan sakinah, berbuah cinta kasih dan mawaddah, dieratkan pula dengan kasih sayang dan rahmah bagi keduanya.

Bagaimanakah cara rasul dalam berumah tangga dan berinteraksi dengan keluarga beliau. Dan bagaimana pula para istri Ummahatul Mukminin berinteraksi dengan rasulullah untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Suatu seorang sahabat bertanya kepada Aisyah, Apa yang biasanya dilakukan oleh Rasul di rumah? Aisyah menjawab, Rasulullah biasa melayani atau membantu istrinya dalam pekerjaan rumah dan jika datang waktu shalat beliau pun keluar rumah untuk melaksanakannya.

Dalam rumah tangga yang samara dibutuhkan juga untuk saling memahami perasaan pasangan. Sesungguhnya aku tahu jika kamu sedang ridho

---

<sup>23</sup> Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, (Jakarta: Darul Falah,2000) cet-1, h.574

terhadap ku atau ketika kamu sedang marah kepadaku”, begitu suatu kali Rasulullah menegur Aisyah. “Jika kau ridho terhadap ku, kau akan berkata: “Tidak, demi Tuhan Muhammad”, tetapi jika kau marah, kau berkata, “Tidak, demi Tuhan Ibrahim”.<sup>24</sup>

Ataupun mungkin terlihat sang istri bersedih ataupun menangis dalam kesedihan, suami segera merengkuhnya dan menyapu air mata istri dengan lembut. Begitu Rasulullah mulia mengajarkan dan tertulis dalam Sunan An Nasai, ketika suatu hari Shafiyah binti Huyyai menemani dalam perjalanan Rasulullah tetapi kendaraan unta yang ditumpanginya sangat pelan sekali hingga ia terlambat sampai di tujuan, Rasul menyambut Shafiyah yang langsung mengeluh seraya sesengukan menangis: "Kau berikan kepadaku unta yang lamban sekali", secara otomatis tangan beliau yang mulia menyapu air mata Shafiyah hingga ia berhenti menangis.

Sungguh suri tauladan yang baik untuk di amalkan, adapun yang dibutuhkan dalam mewujudkan keluarga samara adalah dibutuhkan nya percakapan yang berwarna-warni dan tidak monoton. Sedikit diskusi tentang hal-hal baru dan menambah wawasan, tidak hanya membahas hal-hal itu saja yang tentunya akan menjadi bosan. Lalu sesekali mencari suasana baru, aktivitas sehari-hari akan membuat kejenuhan untuk itulah diperlukan refreshing untuk mencari suasana baru. Adapun yang lainnya adalah sifat saling memaafkan dimana dibutuhkannya kesabaran dari kedua belah pihak dan mengerti akan perbedaan karakter masing-masing.

<sup>24</sup> www. Keluarga-samara. Com, diposting pada tanggal 1 Februari 2009 pukul 9:58

Dan bahwasanya dengan ketundukan kepada aturan Allah dan Rasulullah lah, ketenangan dan ke harmonisan di dalam sebuah rumah tangga akan hadir.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Terjemahnya :

“Barangsiapa yang beriman kepada Allah, baik dari kaum laki-laki atau kaum perempuan sedangkan dia ber-iman, maka Kami (Allah) akan berikan kepadanya kehidupan yang sejahtera“. (QS. An Nahl: 97).

Menurut M. Quraish Shihab konsep keluarga sakinah menurut islam adalah keluarga yang tenang, penuh kasih sayang.<sup>25</sup> Untuk mencapai mawaddah ada tiga yang harus dicapai yaitu perhatian, tanggung jawab dan penghormatan. Selain itu agar perkawinan menjadi langgeng yang lagi di warnai sakinah, konsep ini menganjurkan kesetaraan, musyawarah, kesadaran akan kebutuhan pasangan sehingga masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab.

Mewujudkan keluarga *sainah, mawaddah wa rahmah* adalah cita-cita siapa saja yang ingin menyempurnakan agamanya. Menurut ajaran Islam membentuk keluarga sakinah merupakan kebahagiaan dunia akhirat, kepuasan dan ketenangan jiwa akan tercermin dalam kondisi keluarga yang damai, tentram, tidak penuh gejolak. Bentuk keluarga seperti inilah yang dinamakan keluarga sakinah, keluarga yang demikian ini akan dapat tercipta apabila dalam kehidupan

<sup>25</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, op. cit., h. 125

sehari-harinya seluruh kegiatan dan perilaku yang terjadi didalamnya diwarnai dan didasarkan agama.

Ukuran sebuah keluarga sakinah adalah keluarga dengan enam kebahagiaan yang terlahir dari usaha keras pasangan suami istri dalam memenuhi semua kewajiban, baik kewajiban perorangan maupun kewajiban bersama. Teramat jelas bagaimana Allah dan Rasul-Nya menuntun kita untuk mencapai tiap kebahagiaan itu. Enam kebahagiaan yang dimaksud adalah:

1. **Kebahagiaan finansial.** Kepala keluarga wajib memenuhi kebutuhan nafkah istri dan anak-anaknya dengan berbagai usaha yang halal. Kebahagiaan finansial adalah ketika kebutuhan dasar seperti sandang, papan dan pangan, serta kebutuhan *dharuri* seperti pendidikan, kesehatan, keamanan. Sehingga keluarga itu dapat hidup normal, mandiri, bahkan bisa memberi.
2. **Kebahagiaan seksual.** Sudah menjadi fitrahnya dalam kehidupan rumah tangga suami istri ingin meraih kepuasan seksual. Ketika sepasang suami istri secara bersama dapat mencapai kepuasan seksual maka mereka akan merasakan kebahagiaan seksual. Terlebih bila dari aktifitas seksual itu lahir keturunan yang shalih dan shalihah, sudah pasti kebahagiaan akan semakin lengkap.
3. **Kebahagiaan spiritual.** Salah satu kewajiban bersama suami istri adalah melaksanakan ibadah-ibadah mahdah seperti shalat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Ketika sebuah keluarga mampu melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya dengan baik, maka rumah tangga akan dihiasi oleh suasana

religious dengan aura spiritual yang kental. Mereka merasakan secara bersama nikmatnya beribadah kepada Allah.

4. Kebahagiaan moral. Suami wajib menggauli istrinya dengan baik. Istri juga wajib bersikap sopan dan patuh kepada suami. Suami istri yang sayang kepada anak-anaknya dan orang tuanya serta memiliki hubungan baik terhadap masyarakat, maka akan terciptalah kebahagiaan moral.
5. Kebahagiaan intelektual. Suami istri yang memiliki kecerdasan intelektual akan mudah menghadapi semua problematika rumah tangga yang muncul. Keluarga semacam ini adalah keluarga yang memiliki pemahaman ilmu agama yang baik.
6. Kebahagiaan ideologis. Keluarga dalam islam bukan hanya dibentuk untuk memenuhi kebutuhan individu, tapi juga memuat misi keumatan. Yaitu sebagai basis para pejuang Islam dalam usahanya menegakkan risalah Islam. Dengan misi itu, berarti masing-masing anggota keluarga diarahkan untuk memiliki peran yang nyata dalam dakwah. Termasuk anak-anak yang terlahir dididik untuk menjadi kader dakwah yang tangguh di masa mendatang.<sup>26</sup>

### C. Nikah Beda Agama

Nikah beda agama yang dimaksud dalam tulisan ini adalah pernikahan beda agama dalam arti yang sempit, yaitu pernikahan antara dua orang, pria dan wanita, yang tunduk pada keyakinan yang berbeda, salah satu pihak beragama Islam. Semua agama yang diakui keberadaannya dalam Negara Republik

<sup>26</sup> [www.keluarga-samara.com](http://www.keluarga-samara.com), diposting pada tanggal 1 Februari 2009 pukul 9:58

Indonesia, pada hakikatnya, berpendapat bahwa perbedaan agama merupakan halangan bagi pria dan wanita untuk melangsungkan perkawinannya secara sah. Sebagai contoh, ambillah agama Katolik, Protestan dan Islam, agama yang relatif banyak pemeluknya di tanah air kita.<sup>27</sup>

Agama Islam melarang pria dan wanita muslim kawin dengan pria atau wanita musyrik atau kafir. Sebab, alasannya menurut firman Allah sendiri dalam (QS. Al-Baqarah: 221):

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً حَرَّمَ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا  
 أُعْجَبْتُمْ ۗ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ  
 مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ الْجَنَّةِ  
 وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَبَيِّنَ آيَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu, dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu, mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya, dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Kemudian Allah memberikan dispensasi kepada laki-laki muslim untuk menikahi perempuan nonmuslim yaitu Yahudi dan Nasrani. Allah berfirma dalam (QS. Al-Maidah: 5):

<sup>27</sup> Prof.H. Mohammad Daud Ali S.H. *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 63.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ  
 وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۗ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ  
 أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ  
 مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ  
 عَمَلُهُ ۗ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥٦﴾

Terjemahnya:

Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.

Hak dan kewenangan terbuka itu dapat dipergunakan atau tidak dipergunakan oleh pria muslim, tergantung pada: situasi, kondisi, dan keadaan diirinya. Namun hak yang Allah berikan itu tidak boleh ditafsirkan secara serampangan berdasarkan emosi dan keinginan manusia baik perorangan maupun kelompok. Seperti pendapat yang menyatakan bahwa wanita muslim juga dibolehkan menikahi pria nonmuslim, khususnya dengan pria ahlul kitab yakni Yahudi dan Nasrani.

Agama Katolik dengan tegas menyatakan bahwa “Perkawinan antara seorang Katolik dengan penganut agama lain, tidak sah (Kanon 1086)”. Konflik-konflik yang akan timbul adalah konflik iman, konflik batin, konflik hak asasi, konflik sistem nilai, konflik kewajiban asasi terhadap anak, konflik kejiwaan dan kebingungan pada anak-anak dan konflik-konflik lainnya terutama setelah api cinta tidak lagi menyala. Oleh karena itu, menurut agama katolik, perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama hendaklah dihindari. Namun demikian pejabat gereja ada kewenangan dalam membolehkan dengan syarat-syarat tertentu.

Untuk mewujudkan kebahagiaan dalam perkawinan, Gereja Protestan menganjurkan kepada pengikutnya untuk mencari pasangan hidup yang seiman. Akan tetapi, dalam situasi yang tidak dapat dihindari yakni dalam keadaan darurat, gereja dapat mengizinkan perkawinan antar orang-orang yang berbeda agama yaitu orang-orang Kristen dengan orang yang beragama lain, asal dipenuhi beberapa syarat yang ditetapkan oleh masing-masing gereja, yang berbeda antara satu dengan yang lain.<sup>28</sup>

### **1. Sabab-sebab nikah beda agama**

Manusia sebagai makhluk sosial, tidak mungkin bisa hidup sendiri tanpa adanya hubungan sosial. Manusia memiliki naluri tentang menjalin hubungan yang harmonis antar sesama, tanpa membedakan topeng, baik warna kulit, warna mata, suku, agama, adat, dan bahasa, sampai akhirnya menikah.

---

<sup>28</sup> Prof.H.Mohammad Daud Ali S.H. *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 60.

Diantara sebab-sebab yang membuat seseorang menjali hubungan pernikahan dengan pasangan yang berbeda keyakinan dengannya adalah:

- a. Pergaulan hidup sehari-hari dalam bermasyarakat. Pergaulan manusia yang semakin menjadi lebih luas, plural dan tanpa batas adalah salah satu sebab menumbuhkan keberanian seorang Muslim memilih person-person non-Muslim. Ketika seseorang bergaul dan berinteraksi dengan lawan jenisnya tanpa batasan, maka lambat laun akan timbul rasa suka . walaupun mereka berbeda keyakinan. Karena cinta itu buta, maka apapun bisa terjadi.
- b. Pendidikan agama yang kurang. Orang tua yang jarang bahkan tidak pernah mengajarkan anak-anak mereka tentang agama. Sehingga dalam pertumbuhannya menjadi dewasa, ia tidak mempersoalkan agama yang diyakininya. Hal ini yang menyebabkan seseorang dengan mudah memilih pasangan yang berbeda keyakinan dengannya.
- c. Dijodohkan. Latar belakang orang tua yang mau menjodohkan anaknya dengan orang yang mereka sukai walaupun berbeda dalam keyakinan.
- d. Tradisi dan adat. Di sebagian daerah, adat tidak melarang pernikahan beda agama. Sehingga mereka yang ingin menikah beda agama, menikah melalui hukum adat setempat.<sup>29</sup>

## 2. Pandangan Ulama Tentang Nikah Beda Agama

- a. Pendapat ulama yang membolehkan

---

<sup>29</sup> Nasrun Umam Syafi'I dan Ufi Ulfiah, *Ada Apa dengan Nikah Beda Agama?*. Depok: QultumMedia, 2010, h.86.

Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, keterangan dalam surat Al-Baqarah adalah pengharaman oleh Allah perihal menikah dengan orang-orang musyrik, yaitu mereka yang meyakini Allah, menyembah kepada selain Allah seperti menyembah berhala, api, dan lain-lain.<sup>30</sup> Ibnu Katsir mengecualikan larangan itu bagi mereka yang berasal dari golongan ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani. Karena memang dia tidak berani mengungkapkan keharaman menikah dengan golongan ini sebab ada keterangan-keterangan yang jelas membolehkan nikah dengan orang-orang ini, asalkan mereka adalah wanita yang menjaga kehormatannya.

Demikian pula disebutkan dalam tafsir Al-Misbah karangan Quraish Shihab, larangan menikah yang dijelaskan dalam surat al-Baqarah adalah menikahi orang musyrik, bukan orang yang berbeda agama. Musyrik dan orang yang diluar Islam haruslah dipisahkan, karena orang ahli kitab, meskipun secara institusi bukan orang Islam, dibolehkan menikah.<sup>31</sup>

Ibnu Abbas meriwayatkan, pada awalnya orang Islam menahan diri untuk menikah dengan orang diluar Islam. Hal ini karena adanya keterangan, “Dan janganlah kamu menikah dengan orang-orang musyrik sebelum beriman”. Tetapi setelah adanya keterangan dihalalkan menikah dengan wanita-wanita ahli kitab, orang Islam kemudian berani menikah dengan orang yang bukan Islam.<sup>32</sup>

<sup>30</sup> *Tarjamah Tafsir Ibnu Katsir*, op. cit., h. 427.

<sup>31</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, op. cit., h. 29

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 29-30.

Ibnu Katsir beranggapan, orang yang menyamakan golongan musyrik dengan ahli kitab adalah pendapat yang keliru. Karena mereka adalah dua golongan yang berbeda. Allah pun dengan jelas membedakan mereka. (QS. Al-Bayyinah: 1):

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ  
الْبَيِّنَةُ

Terjemahnya:

“Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata”.

Kata-kata “dan” (wawu) antara kata ahli kitab dan orang-orang musyrik, menurut Ibnu Katsir, demikian juga diungkapkan Quraish Shihab adalah kata adalah kata yang digunakan untuk menghimpun dua hal yang berbeda. Berkenaan dengan perkawinan beda agama, maka yang dilarang oleh Allah adalah menikah dengan orang musyrik dan yang diperbolehkan adalah dengan ahli kitab. Setelah adanya keterangan bolehnya wanita ahli kitab dinikahi, para sahabat banyak yang menikah dengan wanita yang bukan Islam.<sup>33</sup>

Alasan Umar tentang larangan menikah dengan orang diluar Islam hanyalah kekhawatiran. Umar mengkhawatirkan, jika banyak orang Islam yang

<sup>33</sup> Nasrun Umam Syafi'i dan Ufi Ulfiah, *Ada Apa dengan Nikah Beda Agama?*. Depok: QultumMedia, 2010, h. 90.

menikah dengan orang kitabiyah maka wanita Muslimah tidak ada yang mau menikahi mereka. Dia juga mengkhawatirkan laki-laki Islam yang menikahi wanita kitabiyah hanyalah karena ketertarikan semata.

Sebenarnya, persoalan nikah dengan orang diluar Islam dalam fiqh lima mazhab, bukan menjadi persoalan yang keras untuk diperdebatkan. Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi, sepakat bahwa nikah semacam ini tidak menjadi persoalan. Mereka menyadari, secara syariat pernikahan ini tidak bermasalah dan hukumnya jelas halal. Adapun suatu keterangan di mana nikah semacam ini pernah tidak direstui Rasulullah Saw. menurut suatu riwayat, ini pun bersifat situasional, karena memang wanita yang mau dipilih diragukan kehormatannya.

Masalah kehormatan sangat ditekankan dalam suatu perkawinan. Beberapa penafsir banyak menyebutkan, wanita atau laki-laki yang halal dinikahi adalah wanita dan laki-laki yang menjaga kehormatannya. Baik itu di kalangan umat Islam atau pun orang diluar Islam. Ibnu Katsir menyebutkan, referensi untuk menikah adalah dengan orang yang menjaga kehormatannya. Karena seorang pezina yang belum bertobat haram untuk dinikahi.<sup>34</sup>

Persoalan nikah beda agama menjadi sebuah masalah khilafiyah (kontroversi) di kalangan umat Islam. Selain ada pendapat yang tidak membolehkan akan pernikahan model ini, terdapat pula pendapat yang membolehkan. Alasan para ulama membolehkan nikah beda agama, karena nikah

---

<sup>34</sup> Nasrun Umam Syafi'I dan Ufi Ulfiah, *Ada Apa dengan Nikah Beda Agama?.* Depok: QultumMedia, 2010, h. 94.

beda agama secara teks tidak dilarang oleh Allah Swt. Keterangan dalam surat al-Maidah ayat 5 merupakan landasan yang menjelaskan kehalalan nikah beda agama.

Dalam (QS.Al-Maidah:5) Allah berfirman:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الْطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ  
 وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْحَمَّاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَمَّاتُ مِنَ الَّذِينَ  
 أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِينَ غَيْرِ  
 مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ  
 عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

Terjemahnya:

Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.

Dari dalil ini ulama menganggap pernikahan beda agama memang tidak memiliki gajalan. Surat Al-Maidah ayat 5 menjadi suatu keterangan yang membolehkannya, dan keterangan atau pendapat yang melarang nikah beda agama dengan alasan teologis harus ditafsir ulang lagi. Karena sebenarnya, persoalan krusial nikah beda agama adalah ganjalan yang lebih bersifat kultural

dan struktural, yang selama ini dianggap sebagai persoalan teologis. Persoalan yang bersifat struktural dan kultural adalah persoalan yang bisa dihindari.<sup>35</sup>

Semua ulama sepakat bahwa menikah dengan semua orang musyrik adalah dilarang, berarti tidak bisa ditujukan kepada semua orang diluar Islam, karena ternyata orang-orang yang berasal dari golongan ahli kitab diperbolehkan menikah dengan orang Islam.

b. Pendapat ulama yang tidak membolehkan

Sayyid Qutub mengatakan: “Perkawinan merupakan ikatan yang paling dalam, kuat dan kekal, yang menghubungkan antara dua anak manusia yang berlainan jenis yang meliputi respon-respon yang paling kuat, yang dilakukan oleh kedua belah pihak.”<sup>36</sup> Menurutnya, dalam sebuah perkawinan diperlakukan kesatuan hati yang kuat untuk mencapai tujuan dari perkawinan. Kekuatan hati menurutnya haruslah dikuatkan oleh nilai-nilai kepercayaan. Nilai kepercayaan itu adalah aqidah agama. Sayyid Qutub sangat menyayangkan orang-orang yang mempersamakan aqidah dengan madzhab sosial yang diperoleh dari filsafat berfikir.

Beberapa ulama sepakat pernikahan beda agama terlarang. Keterangan dalam surat al- Baqarah ayat 221 menjadi landasan utama para mujtahid perihal terlarangnya pernikahan beda agama. Ayat ini merupakan dalil yang jelas melarang orang Islam, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, untuk

<sup>35</sup> Nasrun Umam Syafi’I dan Ufi Ulfiah, *Ada Apa dengan Nikah Beda Agama?* .Depok: QultumMedia, 2010, h. 86.

<sup>36</sup> Sayyid Qutub, *Tafsir fi Dzilalil Qur'an*, op. cit., h. 284

menikah dengan orang non Islam, sebelum mereka masuk Islam. Keterangan ini bukan hanya ditujukan kepada laki-laki muslim untuk tidak menikah dengan perempuan musyrik, namun juga berlaku bagi perempuan beragama Islam untuk jangan menikah dengan laki-laki musyrik.

Permasalahan terlarangnya pernikahan beda agama, menurut beberapa ulama atau mujtahid, diasumsikan akan menimbulkan banyak permasalahan yang sangat fundamen menyangkut keselamatan keimanan. Di samping itu, pernikahan yang dilatarbelakangi dengan perbedaan agama rentan konflik, mengancam keharmonisan rumah tangga dan menjauhkan nilai-nilai sakral dalam pernikahan. Karena pernikahan merupakan sepenggal cerita tentang kenyataan penyatuan dua pribadi yang berbeda. Yakni kehidupan rumah tangga yang keberadaannya bagaikan sebuah kapal yang melaju, dengan tujuan mengantarkan awak pada tujuan dengan selamat. Di dalamnya akan ditemukannya dua sisi dari masing-masing pribadi yang sebelumnya belum menampakkan diri yakni sifat dan tradisi.<sup>37</sup>

Seorang wanita yang menikah dengan pria non muslim, kemungkinan besar adalah dia akan mengikuti suaminya. Para ulama beranggapan, perempuan adalah makhluk yang lemah jika ia jauh dari keluarganya. Suami merupakan kepala keluarga yang sepenuhnya memiliki otoritas dalam rumah tangga. Dia dapat membawa istrinya mengikuti aqidahnya. Akan hal anaknya, kemungkinan besar pasti akan mengikuti agama sang ayah. Hal ini disebabkan ayahlah yang

---

<sup>37</sup> Nasrun Umam Syafi'i dan Ufi Ulfiah, *Ada Apa dengan Nikah Beda Agama?*. Depok: QultumMedia, 2010, h. 53.

biasanya yang memiliki keputusan dalam menentukan suatu pilihan dalam rumah tangga. Di samping itu, lingkungan di sekitar adalah lingkungan keluarga dari sang ayah.

Demikian pula halnya apabila seorang laki-laki Islam menikah dengan wanita non Islam, ancaman keteguhan tauhid dapat terjadi. Perempuan non Muslimah akan membawa dan mengajarkan tradisi-tradisi hidup kepada keluarganya. Seperti diketahui istri adalah seorang yang banyak tinggal di rumah dibandingkan dengan suami. Waktu yang dimilikinya bersama anak-anak lebih banyak. Di samping itu, pengaruh seorang istri amat besar. Seorang laki-laki apabila telah mencintai istrinya dia bisa mengabdikan apapun yang diminta sang istri. Ancaman keselamatan agama sangatlah mungkin untuk dikhawatirkan.

Harun Nasution dalam bukunya, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspek*, mengatakan konsep ketauhidan Yahudi tidak terpelihara lagi<sup>38</sup>.

Perkawinan beda agama, dengan berbagai pengungkapannya, sesungguhnya tidaklah sah menurut agama yang diakui keberadaannya dalam Negara Republik Indonesia.<sup>39</sup>

### 3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga

Faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga menurut pandangan Islam:

<sup>38</sup> Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, h.22.

<sup>39</sup> Prof.H.Mohammad Daud Ali S.H. *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 71.

- a. Berlandaskan ketauhidan Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibangun di atas pondasi ketauhidan yaitu dibangun semata-mata atas dasar keyakinan kepada Allah SWT dan bukan berhala.
- b. Bersih dari syirik Syarat utama ketauhidan yaitu bebasnya dari syirik atau mempersekutukan Allah SWT'. Demikianlah suatu keluarga yang sakinah harus bebas dari suasana syirik yang hanya akan menyesatkan kehidupan keluarga.
- c. Keluarga yang penuh dengan kegiatan ibadah. Ibadah merupakan kewajiban manusia sebagai hasil ciptaan Tuhan. Oleh karena itu kegiatan ibadah baik dalam bentuk *hablum minallah* maupun *hablum minanas* merupakan ciri utama keluarga sakinah segala aspek perilaku kehidupannya merupakan ibadah.<sup>40</sup> Terciptanya kehidupan keluarga yang islami seperti melaksanakan salat dan membiasakan salat berjamaah dalam keluarga atau mengajak keluarga untuk salat berjamaah di masjid, membiasakan zikir dan berdo'a setelah salat dalam keadaan suka maupun duka, selalu membaca mengucapkan kalimat tawakal.<sup>41</sup>
- d. Terjadinya hubungan yang harmonis intern dan ekstern keluarga Keharmonisan hubungan antar anggota keluarga merupakan landasan bagi terwujudnya keluarga bahagia dan sakinah. Demikian pula hubungan dengan pihak-pihak di luar keluarga seperti dengan sanak famili dan

<sup>40</sup> Muhammad Surya, *Bina Keluarga*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2003), hlm. 401.

<sup>41</sup> Hasbi Indra, Iskandar Ahza Husaini, *Potret Wanita Shalekhah*, (Jakarta: Penamadani, 2004), hlm. 71

tetangga. Dalam suasana yang harmonis penuh kasih sayang dan saling pengertian. Setiap pribadi akan berkembang menjadi sosok insan yang berakhlak mulia di hadapan Allah SWT.

e. Segenap anggota keluarga pandai bersyukur kepada Allah SWT Banyak sekali kenikmatan baik lahir maupun batin yang diperoleh dalam keluarga yang pada hakikatnya semua itu merupakan karunia Allah SWT. Keluarga sakinah akan selalu mensyukuri akan segala karunia tersebut kepada pemberinya yaitu Allah SWT.

f. Tewujud kesejahteraan ekonomi Tidak dapat diingkari bahwa kebutuhan dasar ekonomi (sandang, papan, pangan) merupakan sumber kebahagiaan dan kebutuhan keluarga. Oleh sebab itu keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu mencari sumber-sumber ekonomi di jalan Allah SWT serta mengelola dengan sebaik-baiknya sehingga dapat mencukupi kehidupan keluarga.

g. Adanya sikap saling memahami hak dan kewajiban suami isteri Apabila hak dan kewajiban ini dipenuhi dan masing-masing dapat menunaikan kewajibannya maka kebahagiaan dan kesejahteraan akan tercapai.

h. Rumah tangga sebagai bekal untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat Setiap anggota keluarga harus senantiasa menyadari bahwa kehidupan di dunia pada dasarnya merupakan persiapan untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan di akhirat. Sebagaimana

diungkapkan oleh Muhammad Surya, bahwa setiap aspek kehidupan dalam keluarga pada dasarnya adalah untuk mencari kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, memperoleh perlindungan dari siksa neraka.

#### **4. Pengaruh Nikah Beda Agama Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga**

Keharmonisan rumah tangga atau yang disebut dengan keluarga sakinah dalam agama Islam, terdiri dari dua kata yaitu keluarga dan sakinah. Kalau dari segi bahasa, keluarga berarti ibu bapak dengan anak-anaknya, orang seisi rumah yang menjadi tanggungan batin, sedangkan kata, sakinah berarti kedamaian, ketenteraman, ketenangan dan kebahagiaan. Istilah keluarga sakinah merupakan dua kata yang saling melengkapi.

Kata sakinah sebagai kata sifat yaitu untuk mensifati atau menerangkan kata keluarga. Keluarga sakinah digunakan dengan pengertian keluarga yang tenang, tenteram, bahagia dan sejahtera lahir dan batin. Munculnya keluarga sakinah ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang mengatakan bahwa tujuan dasar mawaddah dan rahmah, saling mencintai dan penuh rasa kasih sayang antara suami isteri.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material suara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasa serta mampu menyarankan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.

Sedang Ishak Saih dalam bukunya yang berjudul *Managemen Rumah Tangga*, menjelaskan bahwa keluarga sakinah diidentikkan dengan keluarga sejahtera., menjelaskan bahwa : “ Keluarga sejahtera dan bahagia ialah keluarga yang dapat mencapai kesuksesan dalam hidupnya, baik material maupun materiiil spiritual yang memberikan nilai-nilai kepuasan yang mendalam kepada anggota keluarga dalam situasi penuh kebangkitan dan ketenteraman hidup bersama. Nampak pula di dalamnya keselarasan dan keseimbangan hidup, sehingga dapat menjadi cermin bagi masyarakat sekelilingnya.<sup>42</sup>

Menurut Muhammad Arifin Ilham dalam bukunya *Zikir Keluarga Sakinah*, bahwa keluarga sakinah adalah: Keluarga yang para penghuninya senantiasa mengingat Allah SWT, baik dalam keadaan senang maupun susah. Rumah keluarga sakinah didalamnya selalu dihiasi dengan aktivitas ibadah kepada-Nya, baik ibadah salat, Bacaan al-Qur'an, ucapan dzikir dan ibadah-ibadah lainnya dan penghuninya senantiasa menyebarkan salam, kesejukan, ketenangan, keindahan dan kebahagiaan.<sup>43</sup> Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa keluarga sakinah atau keluarga harmonis adalah keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup lahir batin, spiritual dan materiil yang layak, mampu menciptakan suasana saling cinta, kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*), selaras, serasi dan seimbang serta mampu menanamkan dan melaksanakan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, amal saleh dan

<sup>42</sup> Ishak Salih, *Manajemen Rumah Tangga*, (Bandung: Angkasa, 1986), hlm. 14-15.

<sup>43</sup> Muhammad Arifin Ilham, *Zikir Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Media, 2006), hlm. 20

akhlak mulia dalam lingkungan keluarga dan masyarakat lingkungannya sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 serta selaras dengan ajaran Islam.<sup>44</sup>

Tujuan dari sebuah pernikahan adalah bagaimana menciptakan keluarga yang harmonis, maka alangkah baiknya jika pasangan suami istri memiliki keyakinan yang sama dalam agama. Dengan keyakinan yang sama, mereka akan berjalan bersamaan menuju kebahagiaan spiritual. Mudah mengingatkan satu sama lain. Harapan akan lahirnya sakinah dalam keluarga nampaknya berkurang, karena perkawinan baru akan langgeng dan tentram jika terdapat kesesuaian pandangan hidup antar suami dan istri.

Masalah belum selesai sampai disitu. Bagaimana mendidik anak-anak mereka. Karena pada dasarnya seorang anak akan kebingungan untuk mengikuti ayahnya atau ibunya.

---

<sup>44</sup> Zaitun Subhan, *Manajemen Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), hlm. 10

## BAB III

### METODELOGI PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan dan mengolah data pada Skripsi ini adalah sebagai berikut :

#### A. Metode Penelitian

Dalam penulisan Skripsi ini penyusun menggunakan jenis *field research* (Penelitian Lapangan), dengan pendekatan kualitatif untuk mengeksploitasi data di lapangan.

Menurut Margono, metode kualitatif itu adalah “Prosedur peneliti yang menghasilkan data kualitatif berupa ungkapan atau catatan orang itu sendiri atau tingkah laku terobservasi dan penelitian kualitatif adalah ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental tergantung pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang yang ada dilingkungan sekitarnya”.<sup>1</sup>

Dan penelitian ini dianalisis deskriptif kualitatif bertujuan memperoleh data dan informasi yang konkrit, yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Untuk itu seluruh kegiatan pembahasan dikonsentrasikan pada kajian terhadap hasil penelitian di lapangan, sehingga penelitian ini lebih dititik beratkan pada segi formal dari pada segi materialnya. Hal ini dilakukan mengingat yang dipentingkan dalam penelitian lapangan ini bukanlah sumbangan penemuan baru dalam lapangannya, melainkan bagaimana

---

<sup>1</sup> Margono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: RinekaCipta. Hal,33.

peneliti mengungkap sebuah persoalan. Seperti halnya nikah beda agama yang praktiknya masih marak terjadi padahal agama melarang hal itu, dengan adanya penelitian ini nantinya akan terungkap lebih dalam lagi fenomena realita dilapangan tidak hanya sekedar teori belaka, tetepi menggabungkan keduanya.

Metode penelitian ini bertujuan memberikan gambaran tentang bagaimana praktek pernikahan beda agama di Kecamatan Sangalla Kabupaten Tana Toraja.

## **B. Subjek Dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian adalah sumber data atau sumber tempat memperoleh keterangan penulisan.<sup>2</sup>

### **1. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian yang dimaksud adalah pra informan atau sumber data, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian<sup>3</sup>. Maka yang menjadi subjek penelitian disini adalah keluarga-keluarga yang menikah dengan latar agama yang berbeda, yang nantinya dapat memberikan argument atau informasi yang dibutuhkan oleh penulis dalam proses penelitian skripsi.

### **2. Objek Penelitian**

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah bagaimana proses nikah beda agama pada masyarakat Kecamatan Sangalla dan faktor-faktor pendorong

<sup>2</sup> Sustrisno Hadi, *Metode Research*, Yogyakarta: UGM Press, 1985, h. 193

<sup>3</sup> Masri Sangribun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Rajawali Press, h. 12.

serta pengaruh positif dan negatifnya terhadap keharmonisan, anak, keluarga dan masyarakat.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah:

#### 1. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah salah satu bentuk instrument. Teknik wawancara yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah *Struktur Interview* (wawancara terstruktur), dimana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sudah dipersiapkan secara lengkap melalui *Interview Guide* (Pedoman Wawancara). Dalam penelitian ini, penyusun melakukan wawancara terhadap pasangan nikah beda agama.

#### 2. Observasi

Metode observasi adalah sebuah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati langsung terhadap objek yang diteliti.<sup>4</sup> Observasi juga digunakan untuk memperoleh gambaran global dari dekat lokasi suatu penelitian. Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan serta pengumpulan data-data yang diharapkan dapat diperoleh data yang relevan dengan penelitian, mengenai kondisi objektif daerah atau tempat penelitian.

#### 3. Dokumentasi

---

<sup>4</sup> Prof. Dr. Sugiono, *Metode Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2012, cet ke, 2.

Metode Dokumentasi, yaitu penulis langsung melihat, membaca dokumen atau arsip-arsip yang berhubungan dan diperlukan dalam pembahasan skripsi ini di kantor Kecamatan dan kantor urusan agama Kecamatan Sangalla.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Setelah data terkumpul, data dipelajari dan diperiksa secara *kualitatif* dengan pembahasan seputar nikah beda agama. Adapun cara berfikir yang digunakan adalah *induktif*, yaitu berangkat dari kasus khusus, kemudian ditarik suatu kesimpulan bersyarat umum sesuai dengan norma hukum yang berlaku.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Sangalla Kab. Tana Toraja

##### 1. Sejarah Terbentuknya

Sangalla terdiri dari kata Sang yang berarti satu dan Alla yang berarti tengah, sehingga Sangalla diartikan satu di tengah antara adik dan kakak. Awal terbentuknya adalah hasil musyawarah antara tokoh-tokoh masyarakat yang melahirkan perjanjian (Basse) mengenai pembagian 3 wilayah yang dinamai Tallu Lembanna dimana Sangalla sebagai Basse Tanganna, sehingga menjadi sebuah Kecamatan yang saat ini bernama Kecamatan Sangalla, yang Ibukota Kecamatannya terletak di Kelurahan Buntu Masakke. Kecamatan Sangalla dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000.<sup>1</sup>

##### 2. Keadaan Geografis

Kecamatan Sangalla terletak di Kelurahan Buntu Masakke yang memiliki luas wilayah 36,24 km dengan Koordinat Geografis berada pada 03 04'41" LS dan 119 55'19" BT.

Secara geografis Kecamatan Sangalla berada di sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Sangalla Utara dan Kecamatan Makale Utara, di sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Makale, di sebelah timur berbatasan dengan Sangalla Selatan, dan di sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Mangkendek.

---

<sup>1</sup> Sumber : Profil Kecamatan Provinsi Sulawesi Selatan-Tahun 2010

Kecamatan Sangalla yang keadaan wilayahnya terdiri dari pegunungan, mempunyai jarak tempuh 10 km dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten. Secara umum lingkungan tersebut berada di atas perbukitan sesuai dengan namanya Tana Toraja berarti tempat yang tinggi dalam bahasa Toraja dan di sekelilingnya terdapat sawah-sawah yang sangat indah dan merupakan salah hasil pendapatan masyarakat dari hasil bumi kecamatan Sangalla<sup>2</sup>.

### **3. Jumlah Kelurahan dan Lembang**

Secara administratif Kecamatan Sangalla terdiri dari 2 Kelurahan dan 3 Lembang, sebagai berikut :

1. Kelurahan Buntu Masakke
2. Kelurahan Tongko Sarapung
3. Lembang Turunan
4. Lembang Bulian Ma'sabu
5. Lembang Kaero

### **4. Keadaan Penduduk dan Agama**

Jumlah Penduduk Kecamatan Sangalla keadaan 28 Februari 2010 tercatat 6.551 jiwa yang terdiri dari laki-laki 3.357 jiwa dan perempuan 3.194 jiwa

Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani, tapi ada juga sebagian yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Kecamatan Sangalla mempunyai potensi unggulan yaitu :<sup>3</sup>

1. Pertanian
2. Perkebunan

<sup>2</sup> Perda Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2008 Tanggal 11 Oktober 2008

<sup>3</sup> Sumber : Profil Kecamatan Provinsi Sulawesi Selatan-Tahun 2010

3. Perdagangan
4. Peternakan
5. Kehutanan

Menyangkut kehidupan keagamaan, dapat dikatakan hampir 100% keyakinan masyarakat desa Buntu Masakke kecamatan Sangalla, adalah agama Kristen protestan dan Katolik ini ditandai dengan adanya 25 gereja yang berdiri disana. Islam sendiri adalah agama minoritas di Toraja umumnya dan Sangalla khususnya. dan di wilayah ini memang dari turun temurun mereka telah menganut agama Kristen.

Ditinjau dari segi kualitas keislaman kaum muslimin di wilayah ini dan Kecamatan Sangalla pada umumnya, menunjukkan bahwa mereka lebih banyak yang beragama secara sunnah, karena Muballigh yang masuk kedaerah ini adalah Muballigh-muballigh yang berfaham sunnah terutama Muhammadiyah.

#### **5. Visi dan Misi Kecamatan Sangalla**

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sangalla Kabupaten Tana Toraja dan visi misi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, maka dirumuskan visi dan misi Kecamatan Sangalla, yang memberikan gambaran tentang masa depan Kecamatan Sangalla yang akan dicapai serta berfungsi memberikan inspirasi dan motivasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap masa depan Kecamatan tersebut.

Melalui visi dan misi tersebut dapat diketahui faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan dan tujuan serta sasaran yang diinginkan.

Adapun visi adalah “ *Terwujudnya pemerintahan yang kompeten mengelola pembangunan menuju terciptanya masyarakat religious, sejahtera, berkeadilan sesuai karakteristik ekologi, social, ekonomi dan budaya kecamatan sangalla* ”.<sup>4</sup>

Visi tersebut dijabarkan menjadi empat misi dan akan mejadi sarana untuk mencapai visi tersebut. Keempat misi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Revitalisasi fungsi birokrat dan meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam rangka efektifitas pelaksanaan pembangunan serta distribusi layanan public yang bersih, transparan dan akuntabel.
- b. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan mutu pendidikan dan layanan kesehatan.
- c. Mengoptimalkan pembangunan infrastruktur desa-kelurahan.
- d. Menjadikan sangalla sebagai kecamatan terdepan dalam pengembangan program “Gerakan Hijau” serta pariwisata berbasis budaya dan lingkungan.

#### **6. Struktur Organisasi Kecamatan Sangalla**

Struktur organisasi Kecamatan Sangalla Kabupaten Tana Toraja terdiri dari Camat, Sekcam, Subag Keuangan, Subag Perencanaan Dan Pelaporan, Subag Kepegawaian, Seksi Pemerintahan, Seksi Trantib, Seksi PML, Seksi Kesra, Seksi Pelayanan Umum, Kelurahan sebagai berikut:<sup>5</sup>


- a. Camat : Julianus Sampe, SE

<sup>4</sup> Perda Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2008 Tanggal 11 Oktober 2008

<sup>5</sup> Perda Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2008 Tanggal 11 Oktober 2008

- b. Sekcam : Melanchton Battung, SH
- c. Seksi Pemerintahan : F.S.S. Parassa
- d. Seksi Trantib : D.D. Pairs'
- e. Seksi PML : Ruth R. Ta'dung
- f. Seksi Kesra : Simon Karre
- g. Seksi Pelayanan Umum : Bertha Ramba'
- h. Lurah Lembang Turunan : J.M. Tandipayuk
- i. Lurah L. Bulian Massa'bu : P.P. Allolerung
- j. Lurah Lembang Kaeru : N.M. Salusu
- k. Lurah Buntu Masakke : Yohanis Rumairi
- l. Lurah Tongko Sarapung : P.T. Saranga'





## **B. Proses Pernikahan Beda Agama Pada Enam Keluarga Di Kecamatan Sangalla Kab. Tana Toraja.**

### **1. Nikah Beda Agama Pada Keluarga Anita Andi Hasan**

Anita adalah warga yang berdomisili di Sangalla Kab. Tana Toraja. Dia dan sebagian keluarganya beragama islam. Dia menikah dengan seorang Polisi yang beragama Kristen Protestan. Mereka menikah pada tahun 2012, ketika Anita berumur 23 tahun dan suaminya yang bernama Marson Marilalan berumur 25 tahun.

Anita yang tinggal di Dusun Buntu Masakke Kecamatan Sangalla, bertemu pertama kali dengan calon suaminya di Perwakilan Bus Kota Makale. Ketika itu mereka sama-sama mau ke Makassar dan terjadi perkenalan singkat didalam Bus. Kemudian mereka menjalin hubungan yang serius sampai akhirnya menikah atas dasar suka sama suka. Pernikahan mereka mendapat persetujuan dari masing-masing keluarga, namun mendapat respon pro dan kontra dari masyarakat. Sehingga pernikahan mereka sempat tertunda karena tidak mendapat persetujuan dari sebagian masyarakat. Namun komentar-komentar miring dari masyarakat tersebut tidak menghalangi Anita untuk menikah dengan calon suaminya yang beragama Kristen Protestan itu.

Adapun proses pernikahan antar Anita dan suaminya Marson Marilalan berlangsung secara kekristenan, dimana anita terlebih dahulu dinyatakan keluar dari Islam dan masuk kedalam agama Kristen. Namun setelah menikah dan kembali ke rumah keluarganya, Anita kembali memeluk Islam Dan sampai

sekarang masih ada keluarga Marson yang menganggap Anita masih memeluk agama Kristen Protestan.

Pernikahan Anita dengan Marson sudah bertahan selama kurang lebih empat tahun dan mereka sudah dikaruniai dua orang anak. Dan Anita berhubungan sangat baik dengan keluarga suaminya dan begitu juga sebaliknya, Marson berhubungan sangat baik dengan keluarga istrinya. Anita mengaku bahwa semua hak dan kewajibannya terpenuhi dan dia merasa sudah mendapatkan kebahagiaan dalam berumah tangga.

## **2. Nikah Beda Agama Pada Keluarga Keluarga Darmawati**

Nama lengkapnya adalah Darmawati Ruruk Belo, warga Kecamatan Sangalla lahir pada tanggal 2 Juli 1979. Dan suaminya bernama Abdul Rusli Kadang lahir pada tanggal 10 Mei 1965. Mereka menikah pada tahun 1998 ketika Darmawati berumur 19 tahun dan Abdul berumur 33 tahun.

Darmawati menikah dengan Abdul karena dijodohkan oleh orang tuanya. Ketika itu calon suaminya itu bekerja di Surabaya sebagai Kontraktor. Mereka menikah di Surabaya secara Islam. Dimana sebelumnya, Darmawati terlebih dahulu bersyahadat menyatakan dirinya telah masuk Islam. Sehingga proses pernikahan berjalan lancar tanpa ada hambatan apapun. Bahkan tidak ada respon apapun dari masyarakat, Darmawati sempat bertahan agak lama dalam agama Islam ketika masih tinggal di Surabaya dengan suaminya. Namun setelah kembali ke kampung halaman dan kembali berinteraksi dengan keluarganya yang beragama Kristen, iapun murtad dan kembali ke agamanya yang semula yaitu kristen Katolik.

Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Abdul membawa istrinya pulang ke Toraja dan tinggal di rumah orang tuanya. Darmawati berhubungan sangat baik dengan keluarga suaminya, dan mengatakan bahwa semua hak dan kewajibannya dipenuhi oleh suami. Dan merasa sudah mendapatkan kebahagiaan dalam berumah tangga. Dari pernikahan ini, mereka sudah dikaruniai tiga orang anak, satu laki-laki dua perempuan.

Setelah penulis teliti, Abdul sebagai kepala keluarga yang beragama Islam tidak mampu mempengaruhi istrinya untuk menerapkan nilai-nilai keislaman dalam keluarganya. Ini terbukti setelah penulis amati bahwa, didalam rumah terdapat banyak gambar Yesus dan semua anak-anaknya ikut agama ibunya yang beragama Kristen. Hal ini sangat peneliti sesalkan mengingat jumlah penduduk mislim di Toraja sangat sedikit.

### **3. Nikah Beda Agama di Keluarga Ikati**

Nama lengkapnya Ikati Alue Matumamma, seorang Muslimah anak pak Imam yang juga merupakan seorang guru ngaji di Mesjid Jami' Musafir Sangalla, Ia adalah salah satu pasangan nikah beda agama yang terjadi di Kecamatan Sangalla Kab. Tana Toraja yang menikah pada tahun 2006, pada saat itu ia masih berumur 17 tahun. Suaminya bernama Obed berumur 21 tahun juga merupakan warga Sangalla, akan tetapi ia berbeda dusun dengan Ikati, ia beragamakan Kristen Protestan pekerjaannya adalah seorang Petani.

Ikati dan Obed menikah atas dasar suka sama suka, mereka kenal ketika masih duduk di Sekolah Dasar, mereka terlebih dahulu menjalin hubungan asmara sampai akhirnya menikah. Ketika peneliti bertanya kepada Ikati, apakah mereka

paham bagaimana hukumnya menikah beda agama?, ia menjawab tidak tau sama sekali. Bahkan orang tuanya juga tidak tau.

Orang tua Ikati yang sedikit paham tentang ilmu agama membuat perjanjian sebelum mereka menikah.

Ada beberapa perjanjian yang dibuat oleh keluarga Ikati, antara lain :

- a. Obed tidak boleh mengajak Ikati untuk memeluk agamanya.
- b. Jika mereka dikaruniai anak, maka anak itu harus ikut agama ibunya yaitu agama Islam.
- c. Tidak boleh saling usik dalam menjalankan agama masing-masing.
- d. Resepsi pernikahan harus sesuai ajaran Islam.

Beberapa hari sebelum menikah, Obed masuk Islam dan mengucapkan dua kalimat syahadat tanpa sepengetahuan keluarga besarnya. Hal ini disambut baik oleh keluarga Ikati. Setelah menikah dan umur pernikahan mereka sudah menginjak hampir 2 tahun, Obed kembali memeluk Agama Kristen. Mengetahui hal itu, keluarga Ikati marah besar dan terjadi percekocokan antara dua keluarga dan keluarga Ikati tidak mau mempertemukan lagi Obed dengan anaknya. Lama kelamaan percekocokan pun reda dan mereka kembali hidup bersama sampai sekarang walaupun berbeda agama.

Dari pernikahan ini, mereka sudah dikaruniai seorang putra, maka anak ini ikut agama ibunya yaitu Islam, sesuai perjanjian mereka sebelum menikah.

Sekarang Ikati tinggal di rumah suaminya, dan hubungannya sangat baik dengan keluarga suami. Ia mengaku bahwa semua kebutuhannya terpenuhi dan merasa bahagia.

#### **4. Nikah Beda Agama Pada Keluarga Yulianti Malik**

Yulianti Malik adalah warga yang berdomisili di Kelurahan Buntu Masakke Kecamatan Sangalla Kab. Tana Toraja. Ia seorang muslimah, menikah dengan Alfianus P. Lotong yang beragama Kristen. Alfianus merupakan seorang Wiraswasta. Mereka menikah pada bulan Februari 2013, ketika itu Yulianti berumur 38 tahun dan Alfianus berumur 40 tahun.

Mereka kenal di bangku kuliah dan menjali hubungan asmara yang cukup lama sampai akhirnya menikah atas dasar cinta, namun pernikahan mereka mendapat respon pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat, walaupun keluarga masing-masing merestui hubungan mereka. Karena sudah merasa cocok, respon yang kurang baik dari masyarakat tidak menghalangi mereka untuk melangsungkan pernikahan.

Resepsi pernikahan mereka dilaksanakan secara Islam. Ini merupakan usulan dari keluarga perempuan dan pihak keluarga laki-laki yang beragama Kristen tidak mempermasalahkan dan menyetujui hal itu.

Yulianti menganggap pernikahannya belum lengkap, karena belum dikaruniai anak, tapi ia menganggap bahwa kebutuhannya sudah terpenuhi, walaupun terkadang masih sering terjadi keributan di keluarganya.

#### **5. Pernikahan Beda Agama Pada Keluarga Ramli**

Ramli adalah warga Dusun Buntu Masakke Kecamatan Sangalla Kab. Tana Toraja. Ia berprofesi sebagai Petani. Menikah dengan Dian Sanda Sura yang juga merupakan warga Dusun Buntu Masakke, Dian beragama Kristen Protestan. Mereka menikah pada tahun 2004. Ketika itu Ramli berumur 28 tahun dan calon

istrinya Dian berumur 19 tahun. Mereka saling kenal ketika di SMA dan merekapun menjalin hubungan asmara dan akhirnya menikah atas dasar suka sama suka.

Proses pernikahan Ramli dengan Dian tidak dilaksanakan secara Islam maupun Kristen, akan tetapi dilaksanakan secara adat setempat, atau sering disebut dengan “ Nikah Adat ”. pernikahan mereka disetujui oleh masing-masing keluarga dan mendapat penolakan dari sebagian masyarakat. Penolakan itu datang dari masyarakat yang beragama Islam. Karena menganggap nikah adat tidak secara agama baik agama Islam maupun agama Kristen. Namun pendapat ini tidak mendapat respon karena hanya beberapa orang saja.

Peneliti merasa heran terhadap pernikahan ini. Kenapa keluarga Ramli yang beragama Islam menyetujui dan tidak merespon penolakan dari masyarakat. Hal ini yang membuat Peneliti meneliti lebih jauh. Dan ternyata, kebanyakan masyarakat di daerah ini tidak tau sama sekali tentang hukum nikah beda agama dan hukum nikah adat. Adat yang sudah mendarah daging dan dianggap agama yang mengatur kehidupan mereka, sulit untuk dihilangkan.

Setelah sekian lama menikah, mereka baru dikaruniai dua orang anak. Anak yang pertama ikut agama bapaknya dan yang kedua ikut agama ibunya. Sekarang mereka tinggal dirumah mertua. Dan sama-sama menganggap hak dan kewajibannya masing-masing telah terpenuhi.

## 6. Pernikahan Beda Agama Pada Keluarga Tri Namu Mappadang

Tri Namu Mappadang adalah warga yang berndomisili di Dusun Buntu Masakke Kecamatan Sangalla Kabupaten Tana Toraja. Ia beragama Islam dan menikah dengan seorang laki-laki yang beragama Kristen protestan bernama Arjuandi Buaran Mapaton. Mereka menikah pada tahun 2014 ketika Tri berumur 20 tahun dan calon suaminya Arjuandi berumur 30 tahun. Arjuandi adalah seorang Wiraswasta dan Tri seorang pegawai.

Tri mengenal calon suaminya lewat telpon. Mereka menikah atas dasar suka sama suka. Namun pernikahan mereka mendapat banyak pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Walaupun keluarga masing-masing mendukung hubungan mereka dan keluarga Tri menganggap bahwa Arjuandi adalah calon suami yang tepat untuk anak mereka.

Setelah menikah Tri tinggal di rumah mertuanya dan hubungannya sangat baik dengan keluarga Arjuandi. Pernikahan mereka sudah berlangsung selama 2 tahun dan mereka sudah dikaruniai seorang anak. Dan anak mereka ikut agama ibunya yaitu Tri yang beragama Islam.

Pernikahan Tri Namu Mappadang dengan Arjuandi Buaran Mapaton berlangsung secara kekristenan. Sebelum menikah, Tri dianggap sudah keluar dari Islam dan masuk Kristen. Namun Tri Namu Mappadang menganggap bahwa dirinya tidak sungguh-sungguh memeluk Kristen, hanya untuk kelancaran proses perkawinan saja. Dan memang setelah pernikahan, Tri kembali memeluk Islam agama yang sudah dianutnya sejak lahir.

## C. Pengaruh Nikah Beda Agama Pada Enam Keluarga Yang Diteliti

### 1. Pengaruhnya Terhadap Keluarga Anita Andi Hasan

Nikah beda agama pada keluarga Anita Andi Hasan tidak berpengaruh besar terhadap keharmonisan rumah tangganya. Karena Anita Andi Hasan tinggal di rumah orang tuanya yang beragama Islam dan anak-anaknya juga ikut agamanya yaitu Islam. Anita bebas menjalankan perintah agamanya tanpa mendapatkan larangan dari suaminya.

Kalau dilihat dari pemenuhan hak dan kewajiban maka keluarga Anita Andi Hasan bisa dikatakan keluarga yang harmonis. Karena Anita mengaku bahwa semua hak dan kewajibannya terpenuhi dan ia bebas menjalankan perintah agamanya.

Namun Anita mengatakan bahwa keluarga suaminya belum tau kalau Anita telah kembali ke agamanya yaitu agama Islam. Dan tidak menutup kemungkinan jika keluarga suaminya tau akan hal itu akan terjadi keributan. Tentu saja keluarga suaminya tidak mau jika Anita kembali ke agama Islam.

Jadi kalau kita lihat dari aspek keluarga, maka sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga Anita. Karena Anita juga mengakui jika keluarga suaminya ikut campur dalam urusan keluarganya.

### 2. Pengaruhnya Terhadap Keluarga Darmawati

Adapun pengaruh nikah beda agama terhadap keluarga Darmawati hampir sama dengan apa yang dialami oleh keluarga Anita Andi Hasan, namun yang berbeda adalah Darmawati merupakan seorang Kristen Katolik dan semua anak-anak mereka ikut agamanya. Dari sini nampak bahwa Abdul sebagai kepala

keluarga yang beragama Islam, tidak mampu mempengaruhi istri dan anak-anaknya untuk memeluk agama Islam. Maka Abdul gagal dalam hal tujuan seorang muslim menikahi ahli kitab. Seharusnya Abdul sebagai seorang kepala rumah tangga mampu mempengaruhi istri dan anak-anaknya untuk ikut akan keyakinannya, atau setidaknya mampu membentengi anak-anaknya untuk tidak ikut agama ibunya yaitu agama Kristen.

Dari segi keharmonisan, keluarga Darmawati termasuk keluarga yang harmonis. Karena jika kita lihat dari segi pemenuhan hak dan kewajiban, Darmawati mengaku bahwa semua hak dan kewajibannya terpenuhi. Baik dari segi rohani maupun jasmani.

### **3. Pengaruhnya Terhadap Keluarga Ikati**

Nikah beda agama pada keluarga Ikati Alue Matumamma tidak berpengaruh besar terhadap keharmonisan rumah tangga mereka. Bahkan menurut peneliti, rumah tangga Ikati adalah yang terharmonis diantara keluarga-keluarga yang menikah beda agama yang telah diteliti. Hal ini tidak lepas dari perjanjian pra nikah yang diterapkan oleh keluarganya. Ikati sering mendapat kunjungan dari keluarganya, terutama ibunya. Ini menjadi benteng yang sangat kokoh bagi Ikati untuk tidak terpengaruh oleh suaminya maupun keluarga suaminya.

Ikati mengaku bahwa semua hak dan kewajibannya terpenuhi dan juga mengatakan bahwa ia sudah mendapatkan kebahagiaan dalam berumah tangga. Obet yang merupakan suami Ikati, sering mengantarkan Ikati ke masjid pada kegiatan majlis ta'lim ataupun untuk mengajar mengaji. Dan menurut pengakuan

Ikati bahwa Obet jarang mengikuti ibadah di gereja. Dan Ikati berharap suaminya itu suatu saat mau memeluk agama Islam.

Ikati sekarang tinggal di rumah suaminya, ia merasa aman disana walaupun dikelilingi oleh keluarga suami. Ia mengatakan bahwa, keluarga Obet selalu memperlakukannya dengan baik. Bahkan Obet sering mendukung istrinya dalam hal keagamaan.

#### **4. Pengaruhnya Terhadap Keluarga Yulianti Malik**

Adapun keharmonisan rumah tangga pada pasangan beda agama Yulianti Malik dan Alfianus P. Lotong agak berbeda. Menurut peneliti, keluarga nikah beda agama ini termasuk keluarga yang kurang harmonis, karena sering terjadi keributan di antara mereka. Hal ini dikemukakan oleh adik kandung Yulianti yang bernama Anita. Namun Anita tidak mau menjelaskan panjang lebar tentang hal itu, karena ia merasa malu membongkar aib keluarganya. Ketika peneliti menanyakan, apakah ada hubungannya perpecahan mereka dengan agama?, Anita menjawab : iya, tapi tidak sepenuhnya disebabkan oleh agama. Jawaban Anita menunjukkan bahwa, nikah beda agama pada keluarga Yulianti benar-benar berpengaruh tidak baik pada keharmonisan rumah tangga mereka. Karena kebahagiaan Spiritual juga harus terpenuhi jika suatu keluarga ingin mencapai keharmonisan dalam rumah tangganya.

Salah satu hal lain yang mungkin menyebabkan keharmonisan rumah tangga mereka berkurang adalah mereka belum dikaruniai seorang anak. Ketidakhadiran seorang anak bisa membuat rumah tangga seseorang renggang, karena

salah satu tujuan utama pernikahan adalah untuk menjaga keturunan. dan hal ini mungkin terjadi pada keluarga Yulianti Malik.

### **5. Pengaruhnya Terhadap Keluarga Ramli**

Suatu perkawinan tentunya selalu menimbulkan pengaruh, baik terhadap keluarga, anak, masyarakat dan keharmonisan. Apakah lagi jika perkawinan itu perkawinan yang tidak biasa, yaitu pernikahan beda agama.

Dalam skripsi ini, penulis mengkhususkan tentang keharmonisan. Pengaruh perkawinan beda agama pada keluarga Ramli bisa dikatakan biasa saja. Dari hasil wawancara dan pengamatan, penulis menganggap bahwa keluarga Ramli termasuk keluarga yang harmonis. Karena keluarga ini tidak banyak terjadi konflik didalamnya dan semua hak dan kewajiban suami maupun istri terpenuhi.

Sebenarnya pernikahan mereka tidak dianggap sah oleh agama. Karena pernikahan mereka dilaksanakan secara adat. Namun penulis tidak memfokuskan pada proses pernikahannya, tapi pada pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga.

### **6. Pengaruhnya Terhadap Keluarga Tri Namu Mappadang**

Nikah beda agama bisa berpengaruh besar terhadap keharmonisan rumah tangga. Namun pengaruhnya pada keluarga Tri Namu Mappadang bisa dikatakan sangat kecil. Karena setelah peneliti melakukan wawancara terstruktur dengan Tri, ternyata keluarganya termasuk keluarga yang harmonis. Dan keharmonisan Nampak dari kehidupan mereka sehari-hari. Hampir tidak ada mudharat yang timbul dari pernikahan mereka.

Tri Namu Mappadang juga mengatakan bahwa semua hak dan kewajibannya dapat di penuhi oleh sang suami dan ia mengatakan bahwa, dari pernikahannya ini ia mendapatkan kebahagiaan .dan kebahagiaannya terasa lengkap dengan kehadiran seorang anak.

#### **D. Masalah-masalah Yang Dialami Oleh Pasangan Nikah Beda Agama**

Dari hasil penelitian dan pengamatan penulis, ternyata masalah-masalah yang dialami oleh pasangan nikah beda agama dalam berumah tangga selama ini Menurut peneliti adalah:

1. Masalah yang disebabkan oleh perbedaan keyakinan. Dari hasil wawancara, mereka yang berbeda keyakinan dengan pasangannya merasa cemburu ketika melihat pasangannya beribadah dan menyembah Tuhan yang berbeda dengan Tuhan yang ia sembah. Sebuah kebahagiaan tentunya misalkan ketika seorang suami yang beragama Islam beribadah dan diikuti oleh istri dan anaknya dibelakang. Tetapi alangkah sedihnya ketika suami beribadah secara Islam namun anak dan istrinya lebih memilih pergi ke gereja. Maka suatu keluarga yang awalnya saling mencintai, lama kelamaan akan memudar akibat perbedaan keyakinan. Seseorang yang menikah tentunya memikirkan akan kebahagiaan yang kekal, dan kebahagiaan yang kekal tentunya tidak saja didasari oleh rasa cinta tetapi juga harus didasari dengan rasa iman yang membimbing pasangan untuk lebih taat kepada penciptanya guna mencapai kebahagiaan yang hakiki dan kekal.

Hampir semua responden mengaku bahwa mereka merasa cemburu atau kurang senang ketika melihat pasangannya beribadah dan menyembah Tuhan yang berbeda.

2. Masalah yang akan timbul selanjutnya adalah apabila dikaruniai keturunan. Orang tua yang Islam tentunya ingin anaknya beragama Islam dan orang tua Kristen juga ingin anaknya Kristen. Dan anak akan sulit memilih keyakinan mana yang harus ia ikuti. Terlebih fase anak yang tengah memasuki masa pembentukan dan perkembangan kepribadian dimana nilai-nilai agama sangat berperan. Kalau agama menjadi sumber konflik, tentunya kurang bagus bagi anak.

Pada kasus seperti ini anak berada pada posisi yang serba salah, bagaimana ia akan membahagiakan kedua orang tuanya. Maka anakpun akan terbebani mental dan pikirannya dalam memilih agama mana yang akan dianut.

Penulis beranggapan bahwa orang tua yang menikah beda agama akan berebut pengaruh untuk menarik perhatian anaknya supaya ikut agamanya. Sehingga mereka melupakan tujuan rumah tangga bahagia akibat perbedaan keyakinan yang ada dalam rumah tangga. Anak juga seharusnya menjadi pengikat orang tua sebagai suami istri, akan tetapi malah menjadi perenggang hubungan mereka. Yang pasti anak berhak nantinya memilih sendiri agama mana yang akan ia anut tanpa paksaan dari kedua orang tuanya.

Dalam kehidupan rumah tangga alangkah indahnya jika ibadah dilaksanakan secara kolektif. Contohnya pelaksanaan solat berjamaah dalam keluarga muslim atau berpuasa. Semua ini akan terasa indah dan nyaman ketika dilakukan secara kompak oleh seluruh keluarga.

3. Hasil penelitian selanjutnya yang menjadi masalah dalam keluarga nikah beda agama adalah campur tangan keluarga. Keluarga merupakan orang-orang terdekat yang selalu ada dan melihat apa saja yang kita lakukan. Apalagi jika suami istri tinggal satu atap dengan keluarga ataupun saudara. Ikut campur keluarga atau saudara lain dalam sebuah rumah tangga sangat banyak dijumpai dalam masyarakat kita. Hal ini tak lepas dari pola kekerabatan yang melekat di masyarakat terlebih mereka yang tinggal di pedesaan.  
Dalam keluarga Ikati dan Anita misalkan. Mereka mengaku campur tangan keluarga sempat membuat keluarga mereka berada dalam konflik yang besar. Contohnya Anita ketika ia kembali memeluk Islam, maka keluarganya senang dan bahagia, akan tetapi keluarga suaminya marah besar mengetahui hal itu. Begitu juga yang terjadi dengan keluarga Ikati. Dimana ketika Obet suaminya sudah malas pergi ke gereja, maka yang menjadi sasaran kemarahan keluarga Obet tak lain dan tak bukan adalah Ikati. Karena ia dianggap sudah mempengaruhi suaminya sehingga malas pergi beribadah di gereja.
4. Tanggapan masyarakat dengan kata-kata yang tidak diinginkan menjadi masalah tersendiri bagi pasangan nikah beda agama. Sebagian masyarakat

menganggap pasangan nikah beda agama adalah orang-orang yang memperlmainkan agama. Bagaimana mungkin seseorang keluar dari agamanya karena suatu urusan dan kembali setelah urusan itu selesai. Maka pantas mereka disebut sebagai orang-orang yang memperlmainkan agamanya.

Penulis pernah mendengarkan seseorang yang tidak mau disebut namanya mengatakan : “ Mekan itu cinta sampai-sampai kau jual agamamu”. Ini menunjukkan bahwa, pernikahan beda agama banyak menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang nikah beda agama dan pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga (Studi kasus di Kecamatan Sangalla Kab. Tana Toraja), maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Diantara factor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan beda agama di Kecamatan Sangalla Kab. Tana Toraja adalah :
  - a. Pendidikan dan pemahaman masyarakat tentang hukum agamanya yang sangat kurang.
  - b. Pergaulan yang terlalu bebas.
  - c. Dijodohkan oleh keluarga.
2. Adapun keharmonisan lima pasangan keluarga yang diteliti di Kecamatan Sangalla Kab. Tana Toraja hampir sama. Hampir semua keluarga yang diteliti adalah keluarga yang harmonis. Kecuali keluarga Yulianti Malik yang kurang harmonis. Dari keenam pasangan yang diteliti, hampir semuanya menikah atas dasar cinta kecuali keluarga Darmawati Ruruk Belo. Ia menikah karena dijodohkan oleh keluarganya.

Adapun proses pernikahan keenam pasangan nikah beda agama ini adalah tiga secara Islam, dua secara Kristen dan satu secara adat. Yang menarik adalah, jika mereka menikah secara Islam maka pasangan yang beragama kreisten terlebih dahulu masuk Islam. Dan sebaliknya jika menikah secara Kristen, maka yang beragama Islam terlebih dahulu menyatakan dirinya

Kristen. Dan keturunan mereka yang menikah beda agama, rata-rata ikut agama ibunya, jika ibunya muslim maka mereka muslim. Dan jika ibunya Kristen maka mereka Kristen.

3. Diantara masalah yang sering terjadi pada pasangan nikah beda agama adalah cemburu ketika melihat pasangannya beribadah dan menyembah Tuhan selain Tuhan yang ia sembah. Selain itu, campur tangan keluarga dan saudara juga merupakan permasalahan yang sangat sulit dihadapi oleh pasangan nikah beda agama. Karena keluarga dan saudara adalah orang-orang terdekat mereka yang tidak mungkin diabaikan masukan dan nasehat mereka.

#### **B. Saran-saran**

Untuk melengkapi skripsi ini, penyusun menyampaikan beberapa saran-saran sebagai berikut :

1. Pemahaman masyarakat tentang pernikahan khususnya nikah beda agama masih sangat minim. Untuk itu perlu adanya pengajaran dan sosialisasi tentang hal ini di daerah yang masih banyak terjadi praktek pernikahan beda agama, terutama di Kecamatan Sangalla Kab. Tana Toraja. Hendaknya Penyuluh dan KUA berperan aktif dalam mengambil peran ini. Supaya masyarakat paham bahwa nikah beda agama dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.
2. Kepada seluruh masyarakat Kecamatan Sangalla apabila hendak melakukan pernikahan beda agama hendaknya dipikirkan secara matang agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Faktor beda agama

akan mudah memicu konflik yang dapat mengancam keutuhan rumah tangga. Efek lanjutan akan dialami oleh anak-anaknya, dan mereka akan kebingungan dalam memilih agama. Faktor nikah agama pula yang menyebabkan pasangan sulit meraih kebahagiaan spiritual.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Mushaf, Al-Qur'an Departemen Agama, Diponegoro, 2012
- Syafi'I, N. U., Ulfiah, U., *Ada Apa Dengan Nikah Beda Agama?*, Depog: Quantum Media, 2010.
- Ali. M.D. Prof, H.S.H, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010
- Rofiq, Ahmad, Prof. Dr. H.M.A., *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sugiono, Prof. Dr., *Metode Penelitian*, Bandung: Alfabeta, Cet. 3, 2012.
- Margono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, Cet 8; Jakarta: RinekaCipta, 1997
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta: UGM Press, 1998.
- Sangribun. M, dan Efendi. S, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Rajawali Press.
- Hosen, KH Ibrahim LML. *Fiqih Perbandingan Masalah Pernikahan*, Jilid 1, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Nasution Harun, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Al-Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2002.
- Syihab, M. Quraisy, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 1, Ciputat: Lentera Hati, 2000.

Qutub, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Beirut: Darrus Suroq, 1992, Edisi Indonesia diterbitkan Gema Insani Press, Jakarta, 2000.

Arikunnto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. XIII, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2006.

Al-Jazairi, Abu Bakr Jabir, *Ensiklopedi Muslim*, Jakarta: Darul Falah, 2000.

Shamad, Abd, *Hukum Islam, Panorama Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010.

Rosyadi, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Rajawali Press, 1993.

Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Hasan, Ali, Muhammad, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2003.

Lampiran viii, *Perda Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2008 Tanggl 11 Oktober 2008*.





**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Tahun berapa saat menikah ?
2. Umur berapa saat menikah ?
3. Umur berapa calon suami saat itu ?
4. Apa pekerjaan suami saat menikah ?
5. Bagaimana Anda kenal dengan suami/istri ?
6. Apa agama suami/istri Anda ?
7. Apa agama keluarganya ?
8. Apa alasan Anda menikah dengan orang yang berbeda keyakinan ?
9. Bagaimana respon keluarga ?
10. Bagaimana respon masyarakat ?
11. Apakah Anda tau hukum menikah beda agama ?
12. Bagaimana proses pernikahan ? apakah secara Islam atau bukan ?
13. Bagaimana hubungan dengan suami setelah menikah ?
14. Bagaimana hubungan dengan keluarganya ?
15. Bagaimana hubungan dengan orang tua ?
16. Bagaimana hubungan Anda dengan mertua ?
17. Apakah hak dan kewajiban Anda terpenuhi ?
18. Setelah menikah tinggal dimana ?
19. Bagaimana dengan anak Anda ? Dia ikut agama siapa ?
20. Apakah Anda bahagia ?

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Tri Namu Mappadang

Pekerjaan : PNS

Alamat : Dusun Buntu Masakke Kec. Sangalla Kab. Tana Toraja

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan masalah Nikah Beda Agama dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul “ Pengaruh Nikah Beda Agama Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga” (Studi kasus Di Kecamatan Sangalla Kab. Tana Toraja) dengan saudara :

Nama : Muhammad Riza

Nim : 105260004612

Semester : VII (Tujuh)

Fakultas : Agama Islam

Jurusan : Ahwal Syakhsiyah

Alamat : Jl. S. Alauddin

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sangalla, 18 Januari 2016



Tri Namu Mappadang

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Anita Andi Hasan

Pekerjaan : Dokter

Alamat : Dusun Buntu Masakke Kec. Sangalla Kab. Tana Toraja

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan masalah Nikah Beda Agama dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul “ Pengaruh Nikah Beda Agama Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga” (Studi kasus Di Kecamatan Sangalla Kab. Tana Toraja) dengan saudara :

Nama : Muhammad Riza

Nim : 105260004612

Semester : VII (Tujuh)


Fakultas : Agama Islam

Jurusan : Abwal Syakhsiyah

Alamat : Jl. S. Alauddin

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sangalla, 18 Januari 2016

  
Anita Andai Hasan

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Yulianti Malik

Pekerjaan : PNS

Alamat : Dusun Buntu Masakke Kec. Sangalla Kab. Tana Toraja

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan masalah Nikah Beda Agama dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul “ Pengaruh Nikah Beda Agama Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga” (Studi kasus Di Kecamatan Sangalla Kab. Tana Toraja) dengan saudara :

Nama : Muhammad Riza

Nim : 105260004612

Semester : VII (Tujuh)


Fakultas : Agama Islam

Jurusan : Ahwal Syakhsiyah

Alamat : Jl. S. Alauddin

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sangalla, 18 Januari 2016

  
Yulianti Malik

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Darmawati Ruruk Belo

Pekerjaan : Petani

Alamat : Dusun Buntu Masakke Kec. Sangalla Kab. Tana Toraja

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan masalah Nikah Beda Agama dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul “ Pengaruh Nikah Beda Agama Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga” (Studi kasus Di Kecamatan Sangalla Kab. Tana Toraja) dengan saudara :

Nama : Muhammad Riza

Nim : 105260004612

Semester : VII (Tujuh)

Fakultas : Agama Islam

Jurusan : Ahwal Syakhsiyah

Alamat : Jl. S. Alauddin

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sangalla, 18 Januari 2016

  
Darmawati Ruruk Belo

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Ramli

Pekerjaan : Petani

Alamat : Dusun Buntu Masakke Kec. Sangalla Kab. Tana Toraja

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan masalah Nikah Beda Agama dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul “ Pengaruh Nikah Beda Agama Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga ” (Studi kasus Di Kecamatan Sangalla Kab. Tana Toraja) dengan saudara :

Nama : Muhammad Riza

Nim : 105260004612

Semester : VII (Tujuh)

Fakultas : Agama Islam

Jurusan : Ahwal Syakhsiyah

Alamat : Jl. S. Alauddin

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sangalla, 18 Januari 2016

  
Ramli

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Ikati Alue Matumamma

Pekerjaan : Penyuluh

Alamat : Dusun Buntu Masakke Kec. Sangalla Kab. Tana Toraja

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan masalah Nikah Beda Agama dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul “ Pengaruh Nikah Beda Agama Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga” (Studi kasus Di Kecamatan Sangalla Kab. Tana Toraja) dengan saudara :

Nama : Muhammad Riza

Nim : 105260004612

Semester : VII (Tujuh)


Fakultas : Agama Islam

Jurusan : Ahwal Syakhsiyah

Alamat : Jl. S. Alauddin

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sangalla, 18 Januari 2016

  
Ikati Alue Matumamma

## RIWAYAT HIDUP



**Muhammad Riza** lahir pada tanggal 15 Desember 1990 di Desa Pulo Baro Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie NAD. Anak bungsu dari 4 bersaudra. Lahir dari Ayah Marzuki Yaqob dan Ibu Cut Aja Nurani. Adapun pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis adalah : Sekolah Dasar Blang Jeurat Kecamatan Tangse, lulus pada tahun 2003. Kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Swasta, Pon-Pes Modern Ihyaussunnah Lhokseumawe, Aceh Utara, lulus tahun 2006, dan melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah pada Pondok Pesantren yang sama, lulus pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan di Ma'had Al Birr Unismuh Makassar (D2 Pendidikan Bahasa Arab Dan Studi Islam) pada tahun 2010 dan lulus pada tahun 2011. Kemudian pada tahun yang sama penulis mengikuti pelatihan Da'i selama 3 bulan, dan dikirim ke Wamena Papua selama 1 tahun sebagai pengabdian terhadap masyarakat yaitu pada tahun 2011-2012. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, Prodi Ahwal Syakhshiyah dan lulus pada tahun 2016. Dengan Skripsi berjudul "Pengaruh Nikah Beda Agama Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga" (Studi Kasus Di Kecamatan Sangalla Kabupaten Tana Toraja). Di bawah bimbingan Dr. M. Ilham Muchtar, Lc.,M.A. dan Muh. Ali Bakri, M.Pd.